



FIAN
INDONESIA

PANDUAN PENGUMPULAN DATA UNTUK PEMANTAUAN PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI





FIAN
INDONESIA

TIM PENULIS:

1. Hilma Safitri
2. Leorana Sihotang
3. Hana Prada Juwita
4. Mufida Kusumaningtyas

UCAPAN TERIMA KASIH:

Tim Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Rachmi Hertanti dan Lily Batara atas pengetahuan dan pengalaman yang berarti dalam proses penulisan dokumen ini. Kami juga berterima kasih kepada Tsamrotul Qibtia, Yoga S. Kristama, Silfi Tri Shinta, dan Marthin Hadiwinata atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penulisan Panduan Pengumpulan Data untuk Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi ini.

TATA LETAK DAN DESAIN:

Rafi Syafira Yunus

KATA PENGANTAR

Hak atas pangan dan gizi merupakan hak asasi manusia yang amat mendasar. Namun kenyataannya, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang layak, sehat, dan bermartabat. Ketimpangan penguasaan sumber daya, alih fungsi lahan yang cepat, dominasi korporasi dalam sistem pangan, serta lemahnya perlindungan negara terhadap sistem pangan lokal menjadi penyebab “yang paling terang” atas rentetan persoalan ini. Di tengah dinamika tersebut, kelompok produsen pangan skala kecil—seperti petani kecil, masyarakat adat, nelayan, perempuan, petambak, peternak—sampai perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Sebagai respons terhadap realitas ini, FIAN Indonesia menyusun Panduan Pengumpulan Data untuk Pemantauan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi. Panduan ini merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari Instrumen Pemantauan Pelanggaran HaPG yang sebelumnya diterbitkan oleh FIAN Indonesia pada Oktober 2024. Bila instrumen memberikan kerangka konseptual dan indikator untuk menilai pemenuhan HaPG, maka panduan ini hadir untuk menjamin agar proses pengumpulan data lapangan dilaksanakan dengan cara yang terarah, sistematis, partisipatif, dan analitis—sehingga informasi yang diperoleh lebih tajam, akurat, dan relevan.

Dalam penyusunannya, panduan ini mengadopsi pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), memperhatikan etika penelitian yang melindungi kelompok rentan, serta menerapkan kaidah FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi subjek pemantauan, tetapi juga penggerak utama dalam menilai pemenuhan hak pangannya sendiri. Proses ini juga memperkuat kapasitas komunitas untuk merumuskan rekomendasi dan tindakan perbaikan di masa depan.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi para pemantau HaPG di berbagai wilayah, baik oleh FIAN Indonesia, anggota FIAN Indonesia, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas sendiri. Penggunaan panduan ini diharapkan melahirkan analisis yang komprehensif mengenai situasi HaPG, serta mendorong lahirnya rekomendasi yang berorientasi pada pemulihan hak, peningkatan tata kelola sumber daya, dan perbaikan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pengetahuan, dukungan, dan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga panduan ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan, keadilan gizi, dan pemenuhan hak asasi setiap orang di Indonesia atas pangan yang layak, sehat, dan bermartabat. Selamat menggunakan, mengembangkan, dan berbagi pengetahuan bersama!

Jakarta, November 2025

Dewan Nasional FIAN Indonesia

DAFTAR

ISI



Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab 1	Pendahuluan	1
Bab 2	Metode Pengumpulan Data dan Tata Laksana Pemantauan	7
Bab 3	Safety Concern	13
	Etika Tim Peneliti	14
	Standar Partisipatif dalam Pengumpulan Data	14
	Protokol Keamanan	15
	Prinsip Kerahasiaan, Kepemilikan Data, dan Hak Partisipan atas Informasi	15
Bab 4	Langkah-Langkah Teknis	17
	Informasi Saat ini di Lokasi dan Subjek Pemantauan	18
	Informasi Tematik	23
Bab 5	Pemilahan Data, Penentuan Kondisi HaPG dan Rekomendasi	77
	Pemilahan Data	78
	Penentuan Kondisi HaPG	89
	Penentuan Rekomendas Penentuan Rekomendasi	91
Lampiran Daftar Peraturan		93
Lampiran Panduan Daftar Istilah/Glosarium		96

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Dokumen ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen berjudul “Instrumen Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi” yang diterbitkan FIAN Indonesia pada Oktober 2024. Buku tersebut berisi kerangka konseptual dan indikator untuk melihat kondisi pemenuhan Hak Atas Pangan dan Gizi (selanjutnya akan dituliskan dengan menggunakan istilah HaPG) di Indonesia. Untuk melengkapi dokumen tersebut, maka diperlukan dokumen ini agar pelaku pengumpulan data di lapangan, dapat terarah di dalam proses pengumpulan informasinya serta menganalisisnya dengan tepat.
2. Kerangka Konseptual Pemantauan HaPG
 - a. Dalam identifikasi indikator pemantauan, dapat digunakan kerangka kerja indikator hak asasi manusia yang meliputi indikator struktur, proses dan hasil. Ketiga indikator tersebut akan membantu mengukur apakah Masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak dan bergizi berdasarkan standar kerangka hukum HAM internasional dan nasional.
 - i. Indikator struktur akan berupaya untuk mengukur dan menilai kerangka hukum, peraturan dan kelembagaan yang ada, yang terkait dengan pelaksanaan HaPG. Penilaian juga mencakup alokasi anggaran yang disediakan serta mandat yang tertuang untuk dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga terkait.
 - ii. Sementara, indikator proses adalah upaya untuk memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan setiap pihak yang diberikan mandat di dalam menjalankan fungsinya dalam kerangka pemenuhan HaPG. Identifikasi atas informasi tersebut akan menghasilkan penilaian tentang bagaimana dan sejauh apa upaya pelaksanaan mandat tersebut dilakukan serta apa kendala yang merintanginya.
 - iii. Indikator hasil adalah melihat tingkat perwujudan HAM dalam pemenuhan HaPG.
 - b. Ketiga indikator akan melihat enam tema/aspek penting di dalam penyelenggaraan perwujudan HaPG di Indonesia, yaitu tema perlindungan sumber daya alam, gizi dan Kesehatan, kesesuaian budaya, finansial layak, distribusi pangan bergizi, dan ketangguhan terhadap bencana. Keenam tematik ini memiliki targetnya masing-masing, sebagaimana diuraikan di Tabel 1.

Tabel 1. Enam Tematik di dalam Penilaian HaPG

No.	Tema	Deskripsi	Target
1.	Perlindungan Sumber daya Alam	Merupakan aspek untuk menjamin ketersediaan dan produksi pangan, yang idealnya didapatkan dari lahan produktif atau sumber daya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dan sebagainya. Selain itu, di dalam aspek keberlanjutan, juga akan menunjukkan baiknya dan bekerjanya sistem pangan yang berlaku di suatu tempat. Secara keseluruhan dilakukan dengan pendekatan agroekologi.	Setiap kelompok masyarakat mengatur tata kelola dan tata kuasa sumber daya alamnya untuk pemenuhan HaPG
2.	Gizi dan kesehatan	Sistem pangan yang dilakukan dengan pendekatan agroekologi akan memastikan keamanan pangan dan gizi bagi setiap orang, sehingga basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang tidak akan terganggu. Sistem pangan mencakup pola makan berkelanjutan yang bersifat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang didalamnya terdapat nilai gizi.	Orang dan kelompok masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan mengenai keamanan dan kerawanan gizi sehingga tercipta dan berlanjutan sistem pangan yang berkelanjutan • Mampu mengakses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya • Mengonsumsi bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik kawasan di mana mereka hidup

3.	Kesesuaian Budaya	Serangkaian sejarah tentang kehidupan manusia dengan alam semestanya yang berkaitan dengan sistem pangan, dan tidak hanya terbatas pada produksi pangan yang dikonsumsi dari sumber daya alam lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang melindungi tradisi lokal masyarakat tentang sistem pangan lokal • Melibatkan masyarakat di dalam setiap inovasi untuk perluasan sistem pangan lokal
4	Finansial Layak	Mencakup kondisi pendapatan dan pekerjaan yang layak bagi produsen pangan skala kecil sebagai bagian dari elemen buruh, dan tidak hanya terbatas pada hubungan perburuhan melainkan hak produsen skala kecil yang tidak secara formal disebut buruh.	Setiap buruh, baik formal dan informal, hidup sejahtera dan mampu memenuhi kondisi HaPG yang ideal dengan bermartabat.
5.	Distribusi Pangan Bergizi	Distribusi pangan harus dipastikan aman dari kontaminasi zat-zat berbahaya dan membuka peluang penyerapan hasil produksi produsen skala kecil dan/atau masyarakat setempat	Terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan agroekologi
6.	Ketangguhan Terhadap Bencana	Sistem pangan lokal harus dikembangkan dengan mempertimbangkan daya lenting suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya walaupun dalam situasi sulit akibat bencana alam.	Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat lokal yang termasuk ke dalam kelompok marginal (masyarakat adat, perempuan, produsen pangan skala kecil dan kelompok lainnya)

- a. Ketiga indikator dan enam tema penting tersebut dilihat secara lebih terperinci dengan melihat empat dimensi normatif, yaitu:
- Dimensi ketersediaan (*availability*) yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri dan langsung dari sumber alam yang ada di sekelilingnya. Pada kasus-kasus di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan menghasilkan sumber pangannya dari lingkungannya sendiri, maka perlu dipastikan aspek distribusinya dari wilayah terdekat, serta mekanisme pasar yang memenuhi dimensi ketersediaan ini. Sedangkan, ketika alam atau lingkungan sudah menyediakan sumber pangannya, dapat dilihat akses masyarakat setempat terhadap tanah daratan, wilayah pesisir, dan laut yang memadai, serta bagaimana mereka dapat mengembangkan pengetahuannya untuk mengolah dan mengelolanya sebagai sumber pangan utama yang layak dan memenuhi gizi yang dibutuhkan.
 - Dimensi keterjangkauan (*accessibility*) yang terbagi dalam dua jaminan akses, yaitu keterjangkauan ekonomi dan keterjangkauan fisik. Keterjangkauan ekonomi dalam rantai nilai (*value chain*), termasuk harga yang terjangkau oleh konsumen sekaligus layak bagi produsen, adanya kelayakan income/pendapatan untuk dapat membeli pangan yang bergizi dan sehat tanpa mengorbankan kebutuhan hidup dasar lainnya. Pada konteks tersebut, keterjangkauan fisik terkait juga dengan upaya pendistribusian pangan dengan adanya dukungan infrastruktur, perlindungan terhadap rantai pasok, termasuk memastikan jarak produsen-konsumen semakin dekat dan erat.

- iii. Dimensi kelayakan (*adequacy*), Di mana setiap individu terpenuhi kebutuhan gizinya dengan melihat bahwa pangan yang tersedia dan terjangkau tersebut bebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya yang berdampak buruk bagi kesehatannya. Dimensi kelayakan juga mencakup pemeriksaan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat akan pemenuhan gizinya, yang merupakan interaksi mereka dengan alamnya. Dimensi ini meliputi pangan yang dikonsumsi harus memiliki kandungan gizi, yang sesuai dengan kesehatan, memenuhi standar keamanan pangan, serta sesuai dan diterima dalam konteks sosial dan budaya setempat. Kesesuaian budaya ini berkaitan dengan mendorong kesesuaian alam memproduksi bahan pangan, misalnya untuk pemenuhan karbohidrat, tidak selalu diseragamkan sehingga memaksakan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi jagung atau sagu atau jenis pangan lainnya, menjadi mengkonsumsi beras.
- iv. Dimensi keberlanjutan (*sustainability*), baik secara struktur hingga hasil, hal ini merupakan rangkaian tindakan pelestarian sumber-sumber pangan untuk generasi saat ini dan generasi masa depan, yang meliputi pelestarian lingkungan hidup, perlindungan terhadap kondisi geografis, lingkungan, dan sumber-sumber agraria, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pengakuan serta pelibatan masyarakat sebagai mekanisme rakyat.

Tabel 2. Kerangka Pemantauan HaPG FIAN Indonesia

Indikator Struktur	Dimensi Normatif	Kerangka Tematik						Dugaan Pelanggaran HaPG dan asumsi Tindakan Perbaikan
		#1	#2	#3	#4	#5	#6	
Indikator Struktur Penilaian terhadap konstitusi, hukum nasional, peraturan, kerangka kerja hukum, kebijakan, alokasi anggaran dan kelembagaan dan mandatnya	Ketersediaan							Rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan dan peraturan
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							
Indikator Proses Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan skema monitoring dan evaluasi di lingkungan pemerintahan	Ketersediaan							Rekomendasi tata kelembagaan dan tata laksana
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							
Indikator Hasil Penilaian atas tingkatan, status, dan hasil dari perwujudan HaPG atau hasil-hasil dari pelaksanaan indikator struktur dan proses	Ketersediaan							Rekomendasi peningkatan kapasitas dan kegiatan pemenuhan HaPG di tingkat lokal
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							

3. Dokumen ini idealnya dapat dipergunakan atau didorong untuk dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan HaPG di Indonesia dan/atau Lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada isu pemenuhan HaPG di Indonesia. Di tahap awal penggunaan dokumen ini adalah untuk dipergunakan oleh FIAN Indonesia dan anggota FIAN Indonesia untuk mendapatkan model yang tepat di seluruh karakter komunitas yang dinilai. Selain itu, dokumen ini juga didorong untuk dipergunakan langsung oleh anggota komunitas agar dapat menilai dirinya sendiri. Pada proses pengumpulan informasi, setiap orang yang ditugaskan harus memahami seluruh pendekatan yang dipergunakan di dalam panduan ini serta memiliki keahlian di dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif. Hal ini akan menjadi bagian dari tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan akan diuraikan di bagian selanjutnya lebih lanjut.
4. Dengan keahlian yang mumpuni, maka para pengumpul informasi untuk kebutuhan sebagaimana tujuan dokumen ini, akan menghasilkan analisa yang komprehensif sehingga dapat menunjukkan adanya atau tidak adanya, termasuk penjelasannya, pelanggaran HAM khususnya HaPG di satu wilayah tertentu.



BAB 2

METODE PENGUMPULAN DATA DAN TATA LAKSANA PEMANTAUAN

Secara umum, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan diutamakan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (selanjutnya akan dituliskan dengan menggunakan istilah HaPG). Metode PRA merupakan sebuah metode yang menyeluruh melibatkan warga untuk menilai dirinya sendiri sehingga dihasilkan analisa yang langsung mereka pahami dan dapat menilai kondisi dirinya sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya. Metode ini menjadi sangat strategis di dalam pengumpulan data yang sangat mendalam, khususnya di dalam melihat kondisi HaPG suatu komunitas, karena masyarakat adalah subjek atau pelaku penilaian dirinya sendiri. Selain itu, pada prosesnya juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk memperbaiki situasinya di kemudian hari.

a. Prinsip PRA:

1. Partisipatif yaitu menjunjung tinggi keterlibatan masyarakat secara penuh dan tim asesmen dalam hal ini hanya sebagai fasilitator yang menjaga agar alur diskusi focus pada aspek-aspek yang hendak digali, sekaligus sebagai pencatat keseluruhan diskusi yang berlangsung.
2. Upaya menggali pengetahuan lokal, di mana fasilitator harus terus berupaya untuk mendapatkan informasi atas aspek-aspek HaPG berbasis pada apa yang masyarakat pahami dan tidak melakukan penilaian selama proses pengumpulan data.
3. Proses belajar bersama, yaitu mengedepankan proses saling belajar untuk memahami dengan cara terus mencari informasi selengkap-lengkapnyanya sehingga dapat pemahaman yang utuh tentang latar belakang dan implikasi suatu strategi yang sedang ditempuh masyarakat. Pertukaran informasi dari seorang fasilitator hanya dilakukan ketika masyarakat mempertanyakan tentang kondisi eksternal yang mempengaruhi dirinya, misalnya skema kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang menyertainya.
4. Menggunakan alat bantu sederhana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bersama atas apa yang sedang didiskusikan, misalnya dengan menggunakan peta sketsa, bagan, atau diagram yang mudah dicerna.
5. Fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, agar dapat melebur dengan mudah dengan masyarakat. Jika sedang berdiskusi dengan kelompok orang tua atau tetua di masyarakat maka perlu diperhatikan cara bertutur serta penampilan yang membuat nyaman para tetua, demikian juga jika dengan kelompok perempuan. Pilihan tempat berdiskusi juga akan menentukan mengalirnya informasi di dalam diskusi.



- b. Langkah-Langkah Pra Dalam Konteks Pemantauan Kondisi HaPG adalah sebagai berikut:
1. Persiapan dan pendekatan awal. Tahap ini ditujukan agar masyarakat memahami dan menyepakati tujuan dari kegiatan pemantauan yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, dan memberikan pemahaman bahwa kegiatan pemantauan bukan bertujuan untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Secara sederhana, tujuan pemantauan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:
 1. Mendapatkan Gambaran tentang kemudahan atau kesulitan masyarakat untuk mengakses pangan bergizi bagi semua kalangan;
 2. Mendapatkan gambaran atas faktor-faktor penyebab fenomena kekurangan gizi yang (pernah) terjadi; dan
 3. Mendapatkan gambaran peran-peran sosial, aspek ekonomi dan politik, serta implikasi perbedaan gender (jenis kelamin, kelompok usia, kelompok difabel) terhadap kondisi HaPG.
 2. Pengumpulan data partisipatif terkait situasi pangan dan gizi. Alat dan teknik yang bisa dipergunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data Partisipatif Terkait Situasi Pangan dan Gizi

No.	Teknik	Tujuan	Hasil
1.	Pembuatan peta sketsa dan transek	Memetakan kondisi pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan di desanya.	Proporsi lahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya dan generasi berikutnya.
2.	Kalender musim	Memetakan pola penghidupan warga serta faktor cuaca yang akan mempengaruhi keberlanjutan warga akibat lingkungan yang rentan.	Dinamika perubahan pola penghidupan warga dalam setahun, serta waktu-waktu rentan terhadap kondisi pangan dan gizi.
3.	Pemetaan sumberdaya pangan	Melengkapi peta sketsa yang akan memperlihatkan potensi sumberdaya pangan yang ada di kawasan desa, dan potensi yang bisa dikembangkan di kemudian hari.	Peta kondisi sumberdaya pangan di Kawasan desa dan peta perencanaan pengelolaan sumberdaya pangan di desa.
4.	Diagram alir konsumsi pangan rumah tangga	Menunjukkan pola umum rumah tangga di desa/komunitas tentang lokasi sumber mendapatkan bahan pangan serta kondisinya, bagaimana proses pengolahannya, dan pola konsumsinya, termasuk sumber tambahan lainnya yang ada untuk melengkapi kebutuhan pangan.	Memperlihatkan potensi kualitas nutrisi yang dikonsumsi oleh anggota keluarga.
5.	Ranking pangan	Memetakan preferensi pangan yang dikonsumsi dan factor-faktor penyebabnya.	Daftar prioritas pangan berdasarkan preferensi dan nilai gizi.

6.	Diagram ven Lembaga pangan dan gizi	Menganalisis peran lembaga-lembaga formal dan informal yang ada di desa di dalam konteks pemenuhan pangan dan gizi di desa/komunitas.	Dinamika relasi antar Lembaga (formal dan informal) dengan orang dan/atau sekelompok orang di dalam mendukung perwujudan hak atas pangan dan gizi.
7.	Diskusi kelompok terfoku	Menggali pendapat dari sudut pandang kelompok yang berbeda atas satu isu di dalam kecukupan pangan dan kendala gizi yang hendak digali informasinya dari seluruh masyarakat dengan tanpa terkecuali.	Narasi lokal yang menyeluruh terhadap isu-isu umum yang muncul di desa/komunitas terkait dengan hak atas pangan dan gizi.

3. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar masalah atas kondisi hak atas pangan dan gizi. Di tingkat desa/komunitas, apakah yang bisa disimpulkan sebagai akar masalah mereka di dalam upaya pemenuhan HaPG. Beberapa faktor bisa ditawarkan, yaitu masalah produktivitas tanah, terbatasnya akses ekonomi, dan/atau distribusi yang tidak adil. Penggalan informasinya bisa dimulai atau dilanjutkan dengan kelompok mana atau siapa yang paling dirugikan atas hadirnya masalah tersebut. Lalu, apa yang bisa dikontribusikan oleh aspek sosial dan budaya di komunitas agar dapat mengurai masalah tersebut dan peluang apa yang mungkin ada.
4. Dua tahap selanjutnya adalah perencanaan aksi dan proses pemantauannya. Kedua hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode PRA, namun didalam konteks pemantauan kondisi HaPG yang akan didorong oleh FIAN, kedua tahap ini diletakkan setelah seluruh informasi yang didapatkan dianalisis dengan empat dimensi normatif HaPG. Apakah informasi yang ada dapat dikategorikan ke dalam dimensi normatif ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan, atau keberlanjutan.
5. Data yang dikumpulkan melalui metode PRA termasuk ke dalam data primer di dalam proses pemantauan ini. Dengan Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dengan sangat ketat, maka metode PRA ini akan menghasilkan data yang sangat dalam dan akurat. Untuk melengkapi data yang unik dari Masyarakat, maka perlu data pendukung lainnya berupa dokumen kebijakan yang terdiri dari peraturan/perundang-undangan di Tingkat nasional hingga di Tingkat desa, serta bagaimana pelaksanaan atas peraturan tersebut dan dampaknya bagi masyarakat. Data-data ini adalah data sekunder.



c. Tugas, Wewenang dan Kualifikasi Tim Penelitian:

Tabel 4. Tugas, Wewenang dan Kualifikasi Tim Penelitian

No.	Tim	Tugas	Teknik	Teknik
1.	Koordinator Nasional	Memastikan berjalannya kerja-kerja pemantauan secara sistimatis hingga menghasilkan analisis kondisi HaPG di nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan koordinator wilayah/provinsi; • Membantu koordinator wilayah/provinsi untuk menentukan coordinator di kabupaten dan koordinator lapangan; • Meminta hasil analisis di tingkat wilayah dan memverifikasi dan validasi data-data yang dihasilkan; dan • Menyusun analisis kondisi HaPG di tingkat nasional. 	Memahami isu HaPG, indikator HaPG-FIAN, dan berpengalaman mengkoordinasikan kerja-kerja di tingkat nasional.
2.	Koordinator Wilayah, Region, atau Provinsi	Memastikan berjalannya kerja-kerja pemantauan secara sistimatis hingga menghasilkan analisis kondisi HaPG di wilayah, region atau provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan koordinator kabupaten/antar-kabupaten; • Membantu koordinator kabupaten/antar-kabupaten menentukan coordinator lapangan dan tim lapangan; • Meminta hasil analisis kondisi HaPG di kabupaten/ antar-kabupaten dan memverifikasi dan memvalidasi datanya; • Menyusun analisis kondisi HaPG di Tingkat wilayah/ region/provinsi. 	Memahami isu HaPG di wilayah/region/provinsi indikator HaPG-FIAN, dan berpengalaman mengkoordinasikan kerja-kerja di tingkat wilayah/region/provinsi.
3.	Koordinator Kabupaten atau Antar-Kabupaten	Memastikan berjalannya kerja-kerja pemantauan secara sistimatis hingga menghasilkan analisis kondisi HaPG di kabupaten atau antar-kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan koordinator Lapangan; • Membantu koordinator lapangan menentukan tim lapangan; • Meminta hasil analisis kondisi HaPG di kabupaten/ antar-kabupaten dan memverifikasi dan memvalidasi datanya; • Menyusun analisis kondisi HaPG di Tingkat kabupaten/antar-kabupaten. 	Memahami isu HaPG di tingkat kabupaten/antar-kabupaten, indikator HaPG-FIAN, dan berpengalaman mengkoordinasikan kerja-kerja di tingkat kabupaten atau antar kabupaten.

4.	Koordinator Lapangan	Memastikan berjalannya kerja-kerja pemantauan secara sistematis di desa-desa dan/atau kelurahan-kelurahan dan/atau komunitas-komunitas secara sistematis, hingga menghasilkan analisis kondisi HaPG di desa-desa, kelurahan-kelurahan, dan/atau komunitas-komunitas yang menjadi target pemantauan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tim lapangan; • Memverifikasi dan memvalidasi data-data yang dikumpulkan tim lapangan; • Membantu tim lapangan menyusun analisis kondisi HaPG di desa/kelurahan/komunitas; • Menyusun analisis kondisi HaPG di desa, kelurahan, atau komunitas yang ditargetkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami isu HaPG di Tingkat desa/kelurahan dan/atau antar desa/kelurahan dan/atau komunitas/antar-komunitas. • Mampu memahami dan menjalankan kerja-kerja koordinasi untuk mengumpulkan data kondisi HaPG. • Berpengalaman di dalam kerja-kerja pengorganisasian dengan pendekatan PRA. • Berpengalaman menulis laporan riset dengan pendekatan kualitatif
5.	Pengumpul Informasi	Memastikan pengumpulan data di desa, kelurahan, dan/atau komunitas berjalan sistematis dan datanya terkumpul dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data kondisi HaPG berdasarkan panduan; • Melaporkan secara berkala kepada koordinator lapangan; • Menyusun analisis kondisi HaPG di desa, kelurahan, atau komunitas yang ditargetkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami isu HaPG di tingkat desa, kelurahan dan/atau komunitas. • Berpengalaman di dalam kerja-kerja pengorganisasian dengan pendekatan PRA. • Berpengalaman menulis laporan riset dengan pendekatan kualitatif



BAB 3

SAFETY CONCERN

Bab *Safety Concern* disusun dengan mempertimbangkan setidaknya tiga (3) aspek, yakni keselamatan, etika peneliti, dan perlindungan partisipan. Tiga aspek tersebut penting—mengingat konteks sosial dan politik lokasi penelitian yang berpotensi menimbulkan kerentanan bagi peneliti maupun komunitas. Bab ini bertujuan meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara inklusif, menghormati otonomi masyarakat, serta tidak mengganggu dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan pendekatan metodologis yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian—mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga pengolahan dan penyajian temuan—dilaksanakan sesuai dengan prinsip tanpa kekerasan, *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), serta standar etika penelitian sosial.

a Etika Tim Peneliti

Untuk memastikan tindakan penelitian tidak menimbulkan gangguan sosial maupun kerentanan baru, Tim Peneliti wajib memahami etika penelitian yang menekankan sensitivitas terhadap konteks budaya setempat dan potensi risiko bagi masyarakat. Lebih lanjut, etika penelitian tersebut meliputi:

1. Partisipasi Bermartabat
 - a. Informasi diberikan secara lengkap, dapat dipahami, dan non-manipulatif;
 - b. Persetujuan diberikan tanpa tekanan, dengan kapasitas penuh, dan dapat ditarik kapan saja; dan
 - c. Komunitas memiliki otoritas untuk menentukan batasan informasi yang dapat dibagikan.
2. Mitigasi Risiko
 - a. Menolak berpartisipasi tanpa konsekuensi;
 - b. Mengajukan pertanyaan sebelum memberikan persetujuan;
 - c. Menarik diri kapan saja, tanpa perlu memberikan alasan; dan
 - d. Menolak menjawab pertanyaan tertentu jika merasa tidak nyaman.

b Standar Partisipatif dalam Pengumpulan Data

Prinsip-prinsip pemetaan partisipatif digunakan sebagai standar minimal untuk menjamin inklusivitas dan transparansi:

1. Melaksanakan pertemuan pendahuluan dengan pemangku kepentingan lokal guna menjelaskan ruang lingkup penelitian dan memperoleh masukan terkait potensi dampak atau sensitivitas tertentu.
2. Melaksanakan pertemuan awal dengan masyarakat wajib dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dan memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan kericuhan, tekanan, atau dampak negatif.
3. Setiap tahapan pengumpulan dan interpretasi data dilakukan melalui mekanisme yang memungkinkan masyarakat menentukan batas-batas informasi yang dapat dipublikasikan.
4. Proses persetujuan formal dilakukan dalam setiap tahap kritis, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi atau penyajian data visual.

C Standar Partisipatif dalam Pengumpulan Data

1. Wawancara

- Wawancara berlangsung selama waktu yang disepakati dan diatur dengan memperhatikan keamanan fisik dan psikologis partisipan.
- Wawancara hanya direkam (audio/video) apabila partisipan memberikan izin eksplisit.
- Jika partisipan menolak rekaman, pencatatan dilakukan secara manual oleh peneliti.

2. Focus Group Discussion (FGD)

- *Focus Group Discussion* (FGD) diposisikan sebagai ruang aman yang memungkinkan pertukaran pengetahuan secara bebas dan setara.
- Aturan dasar (*ground rules*) disepakati bersama peserta untuk menjaga kerahasiaan, menghindari interupsi atau dominasi, serta memastikan setiap pandangan dihargai.
- FGD tidak boleh digunakan untuk menekan, mengarahkan, atau mempengaruhi posisi politik maupun sosial peserta.

3. Dokumentasi: Pengambilan Gambar, Rekaman, dan Catatan Lapangan

- Setiap bentuk dokumentasi visual dan audio (foto, video, rekaman suara) hanya dilakukan setelah memperoleh izin khusus dari partisipan dan komunitas.
- Tim peneliti menjelaskan secara rinci tujuan, bentuk penggunaan, penyimpanan, dan batasan distribusi material dokumentasi tersebut.
- Kepemilikan atas foto, video, dan rekaman pada prinsipnya tetap berada pada komunitas atau individu yang menjadi subjek dokumentasi; peneliti hanya memegang hak penggunaan sesuai mandat yang disepakati.
- Catatan wawancara dan observasi lapangan disusun secara sistematis dan, jika diperlukan, dilakukan proses konfirmasi ulang kepada partisipan untuk memastikan akurasi dan menghindari salah tafsir.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Penerapan keamanan meliputi:

- Keamanan fisik (lokasi aman, wawancara privat, mitigasi COVID);
- Keamanan digital (simpan data terenkripsi, akses terbatas, penyimpanan institusional terpercaya); dan
- Keamanan kolektif (tidak menimbulkan dampak negatif pada komunitas secara luas).

d Prinsip Kerahasiaan, Kepemilikan Data, dan Hak Partisipan atas Informasi

1. Kerahasiaan dan Privasi. Penelitian memastikan bahwa seluruh data pribadi diperlakukan sesuai prinsip minim kekerasan, termasuk:

- Penyimpanan aman dalam bentuk transkripsi;
- Akses terbatas;
- Penggunaan anonimisasi tingkat tinggi; dan
- Kontrol ketat terhadap transkrip, rekaman, dan catatan lapangan.

2. Kepemilikan Data

- Data adalah milik partisipan dan komunitas
- Peneliti hanya mengelola data sebagai bentuk mandat kepercayaan,
- Komunitas memiliki hak untuk membatasi, menarik, atau menentukan syarat penggunaan data.

3. Akses Pasca-Penelitian

- Partisipan memiliki hak untuk memperoleh hasil penelitian. Kontak mereka hanya digunakan untuk tujuan pengiriman hasil, bukan untuk kepentingan lain. Publikasi dilakukan tanpa menyebutkan identitas.
- Setiap bentuk penggunaan atau publikasi data sensitif memerlukan persetujuan ulang (*re-consent*) dari komunitas.

Catatan:

Pokok-pokok substansi dalam bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian masing-masing peneliti, serta dengan dinamika dan kondisi nyata di lapangan. Setiap tahapan yang diuraikan bukan bersifat kaku, melainkan fleksibel untuk dimodifikasi sesuai konteks, terutama bagi tim yang melakukan penelitian bersama komunitas dilingkungannya. Penyesuaian ini dimaksudkan agar proses pemantauan tetap relevan, partisipatif, dan sensitif terhadap situasi spesifik yang dihadapi di tingkat lokal.



BAB 4

**LANGKAH-LANGKAH
TEKNIS**

Ada dua tahapan pengumpulan data, yaitu:

1. Langkah awal untuk membekali proses pengumpulan data dan informasi di lapangan, yaitu pengumpulan data sekunder untuk memahami Lokasi dan subjek pemantauan atau kondisi desa/komunitas, wilayah, dan kondisi lainnya terkait dengan HaPG
 - Langkah pertama diperlukan dan penting agar petugas pengumpul data di lapangan memiliki pemahaman awal tentang kondisi HaPG di lokasi yang ditargetkan. Pemahaman tersebut akan menggiring pengumpul data untuk lebih fokus melihat dinamika di lokasi agar dapat menilai kemunduran atau kemajuan kondisi HaPG.
2. Langkah-langkah melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan enak tematik yang sudah dijelaskan di Bab I. Sementara bagaimana melakukan analisis kondisi HaPG akan diuraikan di Bab V.

a Informasi Saat ini di Lokasi dan Subjek Pemantauan

Diperlukan lima set data terkait dengan lokasi atau objek pemantauan dan kondisi komunitasnya yang berkaitan dengan HaPG. Kelima set data tersebut adalah kependudukan, konteks wilayah desa/komunitas/atau satuan lain yang ditetapkan, kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan, konteks kebijakan pembangunan terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan, dan kondisi gizi dan Kesehatan. Kelima set data ini diperlukan pengumpul informasi yang ditugaskan untuk memahami dan mendapatkan informasi awal tentang lokasi dan komunitas yang akan dinilai. Karenanya, tahap ini dilakukan, terutama, dengan metode studi dokumen dan dilakukan sebelum melakukan penggalian informasi tematik yang akan diuraikan di bagian B.

1. Kependudukan	
Jenis data:	Data Sekunder
Detail data:	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, angkatan kerja, jenis pekerjaan, dan tingkat pengangguran • Laju pertumbuhan penduduk minimal dalam 5 tahun terakhir • Kondisi ekonomi rumah tangga

Tabel 5. Panduan Pengumpulan Data Kependudukan

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi
Penduduk		
1.	Berapa jumlah penduduk di desa X, berdasarkan data atau pendataan pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	Data BPS (Kecamatan dalam Angka), data potensi desa, dan/atau data profil desa
2.	Berapa jumlah penduduk di desa X berdasarkan jenis kelamin , berdasarkan data atau pendataan pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	
3.	Berapa jumlah penduduk di desa X berdasarkan kelompok umur , berdasarkan data atau pendataan pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	
4.	Berapa jumlah angkatan kerja dan jenis kelamin di desa X pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	
5.	Berapa jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin di desa X pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	

6.	Berapa persen laju pertumbuhan penduduk di desa X pada 3 hingga 5 tahun terakhir?	Data BPS atau olahan data Jumlah Penduduk dalam lima tahun terakhir [(Jumlah Penduduk Tahun Y / Jumlah Penduduk Tahun Y-1) x 100%]
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga		
	<p>Pola mata pencaharian warga salah satu atau kombinasi dari mata pencaharian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sektor pertanian (pemilik tanah dan/atau tambak, penyewa tanah dan/atau tambak, buruh tani dan/atau tambak, atau campuran di antaranya) Sektor perikanan (pemilik kapal, pekerja kapal, buruh angkut, atau campuran di antaranya) Sektor pertambangan (pekerja harian, pekerja bulanan atau staf Perusahaan tambang, atau campuran di antaranya) Sektor industri rumahan (pemilik warung, pemilik usaha olahan komoditas hasil alam di desa, pemilik usaha kecil non hasil alam) Sektor industri di perkotaan (buruh) Sektor jasa (tukang urut) Sektor perdagangan (pengepul hasil panen sektor pertanian/perikanan, pertambangan, pedagang keliling, tukang tambal ban) PNS/ASN/Dokter/Bidan/TNI 	Survey

2. Konteks Wilayah Desa

Jenis data: Data Sekunder

Detail data:

- Luas wilayah desa (secara administratif)
- Batas-batas desa dan aksesibilitas desa

Tabel 6. Panduan Pengumpulan Data Wilayah Desa

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi
Luas Wilayah Desa/Kelurahan		
1.	Berapa luas wilayah desa X dalam hektar dan/atau kilometer persegi?	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan/Desa Dalam Angka (BPS); dan/atau • Pemetaan Partisipatif
2.	Adakah perubahan luas wilayah desa dalam lima tahun terakhir? Adakah perubahan wilayah desa akibat pembentukan desa baru atau pemekaran desa?	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan/Desa Dalam Angka (BPS) dalam 5 tahun terakhir; • Peraturan pembentukan desa
Batas-batas desa dan aksesibilitas		
1.	Desa dan kecamatan atau laut apa yang berbatasan dengan desa X?	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan/Desa Dalam Angka (BPS); dan/atau • Pemetaan Partisipatif
2.	Berapa jarak dan waktu tempuh dari desa X ke ibukota kecamatan, ibukota kabupaten, dan ibukota provinsi?	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan/Desa Dalam Angka (BPS) dalam 5 tahun terakhir; • Observasi; dan/atau • Wawancara

3. Kondisi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan

Jenis data: Data Sekunder

- Detail data:
- Data Kawasan hutan dan non hutan
 - Data penguasaan lahan: konsesi perusahaan, penguasaan oleh masyarakat, penguasaan oleh kelompok Masyarakat, dsb.
 - Data pemanfaatan: berbentuk hutan, huma, kebun Masyarakat, tambak, kebun Perusahaan, kegiatan pertambangan, fasilitas umum, fasilitas sosial.

Tabel 7. Panduan Pengumpulan Data Kondisi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi
Data Kawasan Hutan dan Non Hutan Di Desa		
1.	Apakah wilayah desa termasuk dalam Kawasan hutan?	Dokumen SK Penetapan Kawasan Hutan yang berlaku untuk wilayah di desa X.
2.	Apa status kawasan hutan yang ada di desa? Dan kemudian, berapa % Kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan konservasi?	Dokumen SK Penetapan Kawasan Hutan; Pemetaan Partisipatif dengan deliniasi dan observasi.
Data Penguasaan Lahan		
1.	Data konsesi Perusahaan (HGU, IUP, HPH/HTI/IUPKH)	Dokumen SK HGU, IUP, HPH/HTI/IUPKKH/ dsb.
2.	Data Perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • PP melalui observasi dan peta sketsa • Dokumen profil desa • Hasil sensus pertanian (jika ada)
3.	Data Persawahan/lahan pertanian rakyat	
4.	Tambak Rakyat	
5.	Areal pemanfaatan hasil hutan oleh rakyat	
Data Pemanfaatan Lahan		
	a. Perkebunan monokultur (perusahaan) b. Pertambangan (sebutkan komoditasnya) c. Hutan tanaman industri (Perusahaan) d. Sawah e. Kebun rakyat (sebutkan komoditasnya) f. Jumlah penduduk yang mengusahakan kegiatan pertanian skala kecil g. Fasilitas umum dan fasilitas sosial h. ... lain-lain (sebutkan)	Peta sketsa Pemetaan partisipatif melalui observasi Wawancara dan/atau FGD dengan warga

4. Konteks Kebijakan Pembangunan Terkait dengan Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan

Jenis data: Data Sekunder
 Detail data:

- Program pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir
- Rencana pembangunan di desa, baik yang inisiatif oleh pemerintah desa maupun pemerintahan di atasnya.

Tabel 8. Panduan Pengumpulan Data Kebijakan Pembangunan Terkait dengan Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi
Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Lima Tahun Terakhir		
1.	Ada berapa jenis jalan yang ada di desa? (jalan aspal/ utama, jalan ke pemukiman (bisa dilalui mobil dan/ atau motor), jalan ke lahan pertanian warga atau hutan (bisa dilalui mobil dan/atau motor), lahan setapak, dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara dengan aparat desa, warga atau keluarganya yang sejak awal tinggal di desa, dan/atau warga lainnya. • Kajian dokumen di desa dan/atau kajian lain tentang desa tersebut.
2.	Kapan jalan-jalan yang ada di desa dibangun? Dari mana biayanya? Siapa yang membangun?	
3.	Adakah konsesi Perusahaan Perkebunan, pertambangan, dan/atau lahan yang dipergunakan untuk pabrik di Kawasan desa?	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara dengan aparat desa, warga atau keluarganya yang sejak awal tinggal di desa, dan/atau warga yang terlibat di konsesi dan/atau pabrik. • Kajian dokumen di desa dan/atau kajian lain tentang Pembangunan desa tersebut.
4.	Kapan konsesi dan/atau pabrik tersebut didirikan?	
5.	Adakah keterlibatan warga desa di konsesi-konsesi dan pabrik yang ada tersebut?	
6.	Bagaimana warga bisa terlibat? Apa bentuk keterlibatannya? (misalnya: pekerja lepas, pekerja tetap, memberikan lahannya sebagai plasma, dan bentuk lainnya yang mungkin)	
Rencana Pembangunan di Desa		
1.	Adakah perencanaan pembukaan dan/atau perluasan konsesi pertambangan dan/atau Perkebunan, serta pabrik?	



5. Kondisi Gizi dan Kesehatan

Jenis data: Data Sekunder

- Detail data:
- Kondisi pasokan pangan di desa
 - Kondisi sarana pendukung untuk pemenuhan gizi dan kesehatan

Tabel 9. Panduan Pengumpulan Data Kondisi Gizi dan Kesehatan

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi
Kondisi Pasokan Pangan di Desa		
1.	Apakah warga memiliki dan/atau menguasai lahan pertanian? Misalnya sawah, padi huma, sagu, dan seterusnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara
2.	Apakah warga memenuhi kebutuhan pangannya dari lahan pertanian yang mereka miliki dan/atau kuasai?	
3.	Jika tidak memiliki dan/atau menguasai lahan pertanian, darimana pangan mereka dapatkan?	
4.	Jika hasil dari lahan pertaniannya tidak untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, kemana hasil pertaniannya didistribusikan?	
Kondisi Gizi dan Kesehatan dan Sarana Pendukung untuk Pemenuhan Gizi dan Kesehatan		
1.	Berapa jumlah kasus stunting di desa dalam 3 tahun terakhir?	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Data statistik di Puskesmas
2.	Berapa jumlah orang miskin di desa?	Data statistik
3.	Darimana warga mendapatkan sumber air bersih? (Misalnya sumur bor, Sungai, mata air, membeli dari luar desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara
4.	Apakah warga mendapatkan akses sumber air bersih langsung di rumah?	
5.	Dimanakah posisi pasar terdekat?	
6.	Apakah di desa ada pusat Kesehatan?	
7.	Apakah sarana kesehatan di desa cukup memadai untuk kebutuhan kesehatan warga? (ada tenaga kesehatan dan jenis sarana kesehatan yang tersedia)	
8.	Apakah ada kegiatan posyandu di desa	

b Informasi Tematik

Pengumpulan data dan informasi tematik bertujuan untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pemenuhan HaPG. Untuk membuat indikator HaPG praktis, setiap indikator Struktur-Proses-Hasil (SPH) harus diubah menjadi variabel terukur dan pertanyaan lapangan yang bisa digunakan dan dikembangkan oleh peneliti lapangan.

1. Tema Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA)

Jenis data: Data sekunder dan primer

- Detail data:
- Indikator struktur: kebijakan tentang pengaturan kawasan untuk pemenuhan pangan berbasis karakter ekologi, perkembangan demografi, dan sistem sosial yang terbentuk di dalamnya yang membentuk sistem pangan lokal dan kelembagaannya yang mengatur akses dan kontrol.
 - Indikator Proses: terjadinya rangkaian proses untuk mengembangkan pengetahuan lokal tentang kawasan dan sistem pangan lokal yang partisipatif, yang menghasilkan kondisi struktur penguasaan lahan yang relatif adil.
 - Indikator Hasil: pemenuhan HaPG berbasis pengetahuan lokal serta sistem pangan yang dikembangkan berbasis pada penataan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Tabel 10. Panduan Pengumpulan Data Tematik Perlindungan Sumber Daya Alam

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a.	Aspek Struktur		
i.	Kebijakan yang mengatur kawasan secara seimbang sesuai kondisi ekologis, demografi dan sistem sosial untuk mendukung pemenuhan pangan		
	Apa saja kebijakan yang mengatur alokasi lahan pangan yang berkelanjutan?	Kajian Dokumen/Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 66 Tahun 2021, • Perpres No. 125/2022 • Kementan-UU No. 18/2012 • Kemendag-Permendag 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Adat • Petani • Nelayan • Perempuan • Kepala desa
	Apakah pengaturan alokasi lahan sudah merujuk pada karakteristik lahan dan relasinya terhadap masyarakat sekitar?	Kajian Dokumen/Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 41/1999, • UU No. 41/2009 (PLP2B) • RTRW Daerah • Perda pengakuan wilayah adat/tradisional 	Observasi lapangan: Citra satelit/GIS, Peta kawasan FGD/PRA: Kelompok masyarakat rentan (petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dll)
	Apakah alokasi lahan pertanian yang ada memadai untuk kegiatan pertanian di desa?		
	Bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan jika lahan pertanian tidak memadai di desa?		
	Adakah kawasan yang dicadangkan saat menghadapi tekanan demografi dan ekologis di satu wilayah?		

ii. Kebijakan tentang perlindungan sistem pangan lokal berbasis agroekosistem		
Apakah setiap kabupaten memiliki kebijakan terkait indikator dan tolak ukur tentang sistem pangan lokal di daerahnya?	Kajian Dokumen/Peraturan: Perda kabupaten, Perdes, dll	Wawancara: Bapeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan, Kepala Desa, BPD, Bupati, DPRD.
Apakah setiap kabupaten memiliki pengetahuan tentang keberadaan benih lokal dan pupuk lokal serta dinamikanya?		
Apa faktor yang mempengaruhi dinamika ketersediaan benih lokal dan pupuk lokal saat ini? (telusuri yang masih tersisa dan sudah hilang)		
Apa faktor yang mempengaruhi dinamika ketersediaan benih lokal dan pupuk lokal saat ini? (telusuri yang masih tersisa dan sudah hilang)		
iii. Kebijakan tentang penguatan kelembagaan sistem pangan lokal		
Adakah skema di tingkat desa untuk mengelola tekanan eksternal yang mempengaruhi sistem pangan lokal?		Wawancara & FGD: Kepala Desa, BPD, Kelompok masyarakat
Apakah pemerintah desa mendorong pembentukan kelembagaan masyarakat untuk mendukung sistem pangan lokal? (baik dalam bentuk dana maupun fasilitas sarana dan prasarana)		
Apakah ada kelembagaan untuk pembibitan, pembuatan pupuk organik?		
Apakah ada mekanisme pemerintah desa mengatur distribusi hasil panen dari pertanian lokal yang menjamin ketersediaan pangan di tingkat lokal?		
Adakah mekanisme atau kelembagaan yang untuk pengolahan pasca panen dari pertanian lokal?		
Adakah mekanisme perlindungan keberadaan bibit lokal dan penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan?		
Apa saja realisasi dari anggaran pemerintah (desa atau kabupaten) terkait dengan pertanian lokal dan pangan lokal?		
Adakah mekanisme untuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk penguatan kelembagaan lokal tersebut?		

iv. Kebijakan tentang akses dan kontrol SDA		
Adakah peraturan tentang penguasaan SDA (lahan pertanian, air, hutan atau hasil hutan, dll) yang berlaku untuk semua pihak, laki-laki, perempuan, anak muda, dan lansia.	Studi dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 41/1999, SK.2/MENHUT-II/2012; SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, Peraturan Gub, Perbup, SK/surat ijin pemanfaatan lahan, Peta, dll 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah, Kepala Desa, BPD FGD/PRA: <p>Kelompok masyarakat yang rentan/terdampak suatu kebijakan.</p>
Apakah peraturan tentang penguasaan dan pemanfaatan SDA berdasarkan pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat?		
Siapa saja pihak yang terlibat dalam menetapkan suatu kawasan?		
Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari suatu penetapan kawasan/wilayah?		
Berapa luasan (angka atau persentase) lahan yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh setiap pihak sebagai area pertanian secara eksisting?		
Apa saja skema penguasaan atau pemanfaatan SDA di tingkat desa yang didasarkan pada penetapan fungsi kawasan secara partisipatif?		
Adakah pengaturan tentang batasan luasan lahan dan pemanfaatan SDA?		
Adakah mekanisme penyelesaian konflik tentang penguasaan dan pemanfaatan SDA yang timpang? (antara individu dengan kelompok, masyarakat dengan perusahaan, atau berbasis gender?)		
b. Aspek Proses		
i. Pengetahuan lokal tentang kawasan dan sistem pangan yang berlaku secara partisipatif		
Apa saja pengetahuan lokal masyarakat berkaitan dengan fungsi setiap areal di wilayahnya/tata ruang yang dulu dan sekarang?		Wawancara & FGD: <p>Petani, nelayan, perempuan, difabel (kelompok rentan lainnya) yang terdampak dari sebuah kebijakan, dan penerima manfaat dari sebuah kebijakan</p> PRA: <p>Pengamatan aktivitas harian masyarakat</p>
Bagaimana karakter ekologis setiap ruang dan relasinya terhadap warga desa?		
Siapa yang memiliki andil dalam sistem pangan desa (misalnya: menentukan kalender musim tanam, sistem irigasi, distribusinya, pengolahan, dll)?		
Bagaimana sistem pangan yang dibangun warga lokal dan bagaimana dinamikanya?		

ii. Keberadaan kelembagaan kolektif untuk kegiatan produksi berbasis pangan lokal		
Apakah komoditas yang bisa dihasilkan dari SDA yang ada?		Wawancara & PRA: Pengamatan terhadap aktivitas harian, musyawarah, mekanisme pengambilan keputusan, aktor-aktor yang berpengaruh dan tersingkir, dll
Apakah saja komoditas yang dikembangkan menjadi pangan lokal dan untuk dijual ke pasar?		
Adakah kelembagaan formal dan/atau informal yang mengatur terkait dengan produksi, reproduksi, serta distribusi komoditas dan keberlangsungannya dalam jangka panjang?		
Bagaimana sistem sosial yang ada di desa dapat menjaga keberlangsungan produksi pangan dan reproduksi?		
Adakah mekanisme yang menjamin stabilitas lingkungan untuk mendukung kondisi sosial dan ekonomi warga lokal dan warga di seluruh kawasan?		
iii. Struktur penguasaan lahan		
Bagaimana struktur penguasaan lahan di komunitas?		Wawancara & FGD: Kelompok masyarakat yang rentan dan mewakili setiap lapisan masyarakat.
Siapa yang berhak mengatur seseorang/kelompok dapat menguasai atau memanfaatkan sebidang lahan dan bagaimana mekanismenya?		
iv. Pengaturan berbasis potensi SDA dan sistem sosial		
Bagaimana kondisi <i>existing</i> potensi sumberdaya alam di dalam areal yang dikuasai oleh satu komunitas tertentu?		
Siapa menanam komoditas apa di sebidang lahan, (dilihat berdasarkan aspek gender, struktur sosial dan kelas ekonomi)?		
v. Mekanisme yang menjamin keberlangsungan penguasaan lahan		
Apakah ada mekanisme penyelesaian konflik seputar penguasaan SDA untuk mendukung penataan relasi kuasa yang adil? (baik secara formal atau informal)		Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa, BPD • Tokoh Adat/tokoh masyarakat • Tokoh agama • Perempuan • Pemuda
Apakah ada pelibatan kelompok perempuan, pemuda, difabel dalam mengatur keberlangsungan penguasaan lahan?		
c. Indikator Hasil		
i. Identifikasi pemenuhan HaPG yang pernah dilakukan dan masih ada, yang berbasis pengetahuan lokal		
Apakah masyarakat mengalami perubahan pola pemenuhan pangan dan gizi?	Wawancara & PAR: (melihat trend perubahan corak produksi dan konsumsi masyarakat lokal): <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat adat, petani, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak perubahan sistem pangan. 	
Apakah pemenuhan pangan dan gizi lebih merata (berdasarkan gender, difabel, kelas sosial dan ekonomi, dll)		
Apakah persentase anak stunting, kurang gizi, dll semakin berkurang?		

	Apakah masyarakat mengenali potensi sumberdaya alamnya saat ini dan memetakan potensi lokal baru untuk pemenuhan pangannya?		
	Apakah ada mekanisme pelibatan orang muda untuk melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan lokal tentang sistem pangan?		
ii. Kontrol atau kuasa komunitas dalam mengatur sistem pangan			
	Bagaimana mekanisme pembagian peran anggota dalam menghasilkan pangan secara mandiri di komunitas?		Observasi dan wawancara: Petani, perempuan, tetua adat, tokoh agama, dan perwakilan setiap kelompok masyarakat.
	Adakah pembagian peran-peran produksi, pengolahan, dan distribusi pangan di dalam komunitas tersebut?		
	Apakah ada sistem lumbung pangan atau kearifan lokal dalam menghadapi dan bertahan pada cuaca ekstrim, krisis iklim, gagal panen yang berdampak pada kelangkaan pangan?		
iii. Tata kuasa komunitas dalam mengatur tata kelola SDA-nya			
	Apakah komunitas sudah mengetahui dan memahami kewasannya berdasarkan penetapan negara secara hukum formal?		Wawancara dan FGD: Petani, nelayan, perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, BPD, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
	Apakah komunitas telah mengidentifikasi kewasannya untuk menjadi sumber pangan dan sumber air bersih bagi anggota komunitasnya?		
	Apakah komunitas sudah memiliki aturan atau mekanisme dalam merencanakan tata ruang di komunitas?		
	Apakah anggota komunitas sudah menentukan fungsi setiap area di wilayahnya? khususnya yang berkaitan dengan penyediaan pangan?		



2. Tema Gizi dan Kesehatan

Jenis data: Data sekunder dan primer

- Detail data:
- Indikator Struktur: kebijakan tentang ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup, tentang standar mutu pangan dengan kriteria dan keamanan dan kandungan gizi yang baik, tentang pengutamakan sistem pangan lokal dan cara tradisional untuk memproduksinya.
 - Indikator Proses meliputi:
 - Proses pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dengan mempertimbangkan umur, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin, abilitas dan difabel, dan kelompok rentan lainnya
 - Monitoring komposisi atau jenis bahan-bahan pangan yang masuk dan keluar di tingkat daerah dan nasional, termasuk memeriksa bahan pangan dari kontaminasi zat-zat berbahaya untuk dikonsumsi
 - Mempertimbangkan standar antropometri dan cara-cara pengetahuan tradisional yang dipakai oleh masyarakat adat/komunitas lokal dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang
 - Upaya mengurangi dan menghentikan praktik industrialisasi pertanian dan pangan, dan mengembalikan pemenuhan pangan lokal oleh masyarakat setempat dengan pengetahuan lokalnya.
 - Indikator Hasil meliputi masyarakat setempat (di pedesaan, perkotaan dan masyarakat adat) memiliki pengetahuan tentang keamanan dan kerawanan gizi, mampu mengakses bahan pangan yang diolah dan dikelola secara aman dan sehat dan terhindar dari kontaminasi zat berbahaya, serta sesuai dengan karakter ekologis, budaya dan pengetahuan lokal, yang dapat meningkatkan kandungan gizi dan kesehatan masyarakat setempat.

Tabel 11. Panduan Pengumpulan Data Tematik Gizi dan Kesehatan

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a. Aspek Struktur			
i. Kebijakan tentang ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu, aman, dan cukup untuk kelompok masyarakat di tingkat nasional maupun daerah			
1.	Apakah terdapat kebijakan di tingkat desa/daerah/nasional tentang pemenuhan pangan yang sehat, bergizi, bermutu dan aman?	Kajian dokumen peraturan, literatur dan wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 125 Tahun 2022 • PP No. 68 Tahun 2002 • PP No. 28 Tahun 2004 • Perpres No. 81 Tahun 2024 • UU No. 18 Tahun 2012 • PP No. 17 Tahun 2015 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, • Dinas Kesehatan, • Dinas Sosial Kab/ Prov, • Bupati & DPRD • Kepala Desa, BPD
2.	Kebijakan apa yang mengatur ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi setiap masyarakat (khususnya perempuan dan anak)?		
3.	Bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di wilayah tersebut? Adakah celah dan kelemahannya?		
4.	Apakah kebijakan yang ada mendukung pemanfaatan sumber daya lokal (tanah, air, benih lokal, keanekaragaman hayati) untuk produksi pangan sehat? Bagaimana bentuk dukungannya?		
5.	Apakah ada peran kementerian/lembaga/badan pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan yang sehat dan aman dan cukup untuk kelompok masyarakat?		

6.	Apakah peran tersebut diperkuat oleh kebijakan, atau justru terpinggirkan?		
7.	Apakah ada kebijakan yang mendorong pelestarian dan pemanfaatan budaya pangan lokal/tradisional? Dalam bentuk apa?		
8.	Apakah ada kebijakan yang justru melemahkan praktik pangan lokal dan membatasi pemanfaatan SDA untuk pangan?		
ii. Kebijakan tentang standar mutu pangan dengan kriteria keamanan dan kandungan gizi			
1.	Bagaimana selama ini pemerintah melalui desa/daerah/nasional mengatur standar mutu pangan?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 86 Tahun 2019 Permen Pertanian No. 53 Tahun 2018 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian dan Pangan Perusahaan makanan Pedangan di pasar Petani dan seluruh perwakilan kelompok masyarakat. BPOM
2.	Apa saja kriteria yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur standar mutu pangan?		
3.	Apakah ada mekanisme monitoring/pemantauan terhadap keamanan pangan dan standar mutu pangan? Bagaimana prosedurnya?		
4.	Apakah ada sanksi atas pelanggaran keamanan pangan?		
5.	Apakah ada regulasi tentang produksi, periklanan, pemasaran dan konsumsi produk olahan ultra proses?		
6.	Apakah ada mekanisme penginformasian yang jelas tentang kandungan gizi, bahan dll pada makanan yang beredar di pasaran khususnya makanan ultra proses kepada masyarakat/konsumen?		
7.	Sejauh mana pemahaman masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional mengenai standar mutu pangan?		
8.	Sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pelanggaran mutu pangan dan hal-hal yang mengancam keamanan pangan baik di desa/daerah dan nasional?		
iii. Kebijakan yang mengutamakan budaya pangan lokal dan cara-cara tradisional (bercocok tanam, menangkap ikan, meramu dll)			
1.	Apakah pernah melakukan identifikasi atau memetakan sumber-sumber pangan lokal yang bermutu?	Kajian dokumen peraturan, literatur dan wawancara: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 17 Tahun 2015 Perpres No. 81 Tahun 2024 Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional RI (Parbadan Pangan Nasional) No. 1 Tahun 2025 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Perpres No. 12 Tahun 2025 (RPJMN) 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Badan Pangan Nasional Kementan BPOM Badan Gizi Nasional Kemenkes/Dinas Kesehatan Bupati dan DPRD FGD: <ul style="list-style-type: none"> Kepala desa Kelompok Tani Tokoh Adat/Masyarakat Perempuan Ibu yang punya balita, Petugas posyandu, Pedagang sembako/bahan makanan
2.	Apakah ada pengakuan dan perlindungan dari pemerintah terhadap budaya pangan lokal dan cara-cara tradisional atau praktik masyarakat adat dalam menghasilkan pangan?		
3.	Bagaimana selama ini pemerintah mengakui dan mempromosikan pangan yang diproduksi menggunakan benih dan jenis tanaman petani dan masyarakat adat serta praktik produksi dan pengelolaannya, khususnya agroekologi?		
4.	Apakah ada dukungan (sarana dan prasarana produksi atau membuka pasar) untuk mengembangkan sistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan secara ekologis dan bernilai ekonomi?		

5	Apakah ada pos anggaran di desa/daerah/nasional dalam mendukung pertanian/sistem pangan lokal?		
b. Aspek Proses			
i. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dengan mempertimbangkan umur, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin, abilitas dan difabel, dll			
1.	Apakah ada peran lembaga lokal (kelompok tani, desa adat, BUMDes, PKK, Posyandu, sekolah, dll) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan gizi?		Wawancara & FDG: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa • BPD • Gapoktan/kelompok tani • Lembaga adat • Lembaga desa (Pengurus BUMDes, PKK, Posyandu, dll) • Dinas Kesehatan • Difabel dan kelompok masyarakat rentan lainnya
2.	Apakah ada pertimbangan, ukuran atau standar yang ditetapkan terkait pemenuhan pangan tersebut berdasar pada kelompok usia, jenis kelamin, abilitas/difabel, dll?		
3.	Bagaimana pemahaman masyarakat selama ini tentang ukuran kebutuhan pangan dan gizi pada seseorang atau sekelompok masyarakat?		
4.	Apa yang menjadi pertimbangan, ukuran atau standar pemenuhan kebutuhan pangan?		
5.	Bagaimana setiap kelompok masyarakat (lansia, ibu dan bayi, difabel, dll) mengetahui dan memenuhi kebutuhan pangan, dan standar gizi yang cukup untuk mereka?		
ii. Monitoring komposisi atau bahan-bahan pangan yang masuk dan keluar di tingkat daerah dan nasional			
1.	Apakah ada mekanisme untuk memonitoring komposisi atau bahan-bahan pangan yang masuk dan keluar dari pasaran?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • PP No. 17 Tahun 2015 • Perpres No. 81 Tahun 2024 • Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional RI (Parbadan Pangan Nasional) No. 1 Tahun 2025 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • BPOM • Bapanas • Kemendag • Bupati & DPRD • Pemerintah desa • Lembaga adat/desa
iii. Melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya, dari proses penanaman konsumsi, hingga labelisasi pangan			
1.	Apakah ada kebijakan desa/daerah/nasional yang ada saat ini melindungi bahan pangan dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) yang berbahaya? Bagaimana prosedur/mechanismenya?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • PP No. 17 Tahun 2015 • Perpres No. 81 Tahun 2024 • Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional RI (Parkabad Pangan Nasional) No. 1 Tahun 2025 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • BPOM • Bapenas • Kemendag • Bupati • DPRD • Pemerintah desa • Lembaga adat/desa
2.	Apakah ada kebijakan di desa/daerah dan nasional yang mengatur proses penanaman, distribusi, konsumsi hingga labelisasi pangan?		
3.	Apakah ada upaya dari masyarakat sendiri di tingkat desa/daerah/nasional dalam mengawasi dan melindungi bahan pangan dari kontaminasi zat berbahaya?		
4.	Apakah ada peraturan/mechanisme/upaya dari pemerintah untuk menginformasikan bahan-bahan pangan yang aman dan bahan pangan yang terkontaminasi?		

5.	Apa hambatan masyarakat dalam memahami/mengawasi/melindungi bahan pangan dari zat berbahaya mulai dari proses penanaman, konsumsi dan labelisasi pangan?		
iv. Menghentikan praktik industrialisasi pertanian dan pangan, seperti produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya			
1.	Apakah ada kebijakan yang mengatur praktik industrialisasi pertanian dan pangan?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 86 Tahun 2019 Permen Pertanian No. 53 Tahun 2018 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian dan Pangan Perusahaan makanan Pedangan di pasar Petani dan seluruh perwakilan kelompok masyarakat. BPOM
2.	Apakah ada pengaturan terhadap rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya?		
3.	Bagaimana kemitraan atau relasi antara negara dengan perusahaan makanan dan minuman besar?		
4.	Apa saja dampak dari praktik industrialisasi pertanian dan pangan yang menghasilkan produk rekayasa genetik, makanan ultra proses, biofortifikasi, dan lainnya?		
5.	Apakah keberadaan industrialisasi pertanian dan pangan berdampak terhadap produksi bahan pangan masyarakat di desa/daerah/nasional?		
6.	Bagaimana dampak praktik industrialisasi pangan tersebut kepada kelompok masyarakat (lansia, perempuan dan anak, difabel, dll)?		
7.	Apakah keberadaan industri mempengaruhi akses terhadap sumber pangan atau keberlanjutan komunitas mereka?		
v. Menghargai serta mempertimbangkan standar antropometri dan cara-cara pengetahuan tradisional yang dipakai oleh masyarakat adat/komunitas lokal dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang			
1.	Apakah ada peraturan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah desa/daerah/nasional tentang perhitungan ukuran fisik?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> Perda Pengakuan dan Perlindungan Komunitas Adat/Budaya Lokal Permenkes No. 2 Tahun 2020 Perpres No. 72 Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> BPOM Kemendes/Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepala desa BPD Petugas posyandu/PMT Ibu yang memiliki balita Tokoh Adat/Masyarakat
2.	Apakah ukuran yang ditetapkan tersebut mempengaruhi pengaturan pola makan dan gizi yang baik terhadap tumbuh kembang anak maupun orang dewasa?		
3.	Apakah ada pengetahuan masyarakat lokal untuk mengukur kondisi fisik dan memantau kesehatan?		
4.	Bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara standar antropometri dan pengetahuan lokal berkaitan dengan perhitungan fisik?		
5.	Apakah ada perbedaan antara standar antropometri dengan pengetahuan pengukuran fisik masyarakat adat, komunitas lokal?		
6.	Apakah ada alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan gizi di kelompok masyarakat renta?		

vi. Menyaring kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat menghambat konsumsi bahan pangan tertentu			
1.	Apa saja kepercayaan, kebiasaan, dan tabu tertentu yang masih “hidup dan tumbuh” di komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya berkenaan dengan konsumsi bahan pangan?	Dokumen Peraturan: Perda tentang pengakuan budaya lokal atau masyarakat adat.	Wawancara & FDG: <ul style="list-style-type: none"> • Tokoh Adat/Desa • Perempuan • Ibu dengan balita • Dinas Kesehatan/Petugas kesehatan di Desa • PKK Desa • Tokoh Agama • Pendamping Desa
2.	Bagaimana masyarakat tetap bisa mempertahankan kepercayaan/kebiasaan tersebut tetap ada dan apa saja hambatan/tantangannya?		
3.	Lalu kebiasaan/kepercayaan apa saja yang sudah tidak berlaku atau hilang? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?		
4.	Bagaimana kepercayaan dan kebiasaan yang masih hidup tersebut dapat mendukung atau menghambat akses terhadap bahan pangan tertentu?		
vii. Memastikan setiap kelompok masyarakat, terutama anak dan perempuan, dapat mengakses pangan yang layak secara kuantitas dan kualitas			
1.	Apakah ada pengaturan khusus tentang ukuran baik secara kuantitas dan kualitas pangan ke kelompok masyarakat (lansia, perempuan dan anak, difabel, dll)?	Dokumen Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • UU No. 17 Tahun 2023 • Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan; Permenkes No. 6 Tahun 2024 	Wawancara & FDG: Budaya konsumsi harian keluarga, lansia, difabel dan anak, kelompok masyarakat rentan Wawancara & FDG: <ul style="list-style-type: none"> • Tokoh Adat/Desa • Perempuan • Ibu dengan balita • Dinas Kesehatan/Petugas kesehatan di Desa • PKK Desa • Tokoh Agama • Pendamping Desa
2.	Mekanisme seperti apa yang digunakan oleh pemerintah di desa/daerah/nasional memastikan kelompok masyarakat tersebut mendapatkan akses secara adil terhadap pangan?		
3.	Adakah alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas kesehatan dan pangan bagi kelompok masyarakat rentan?		
4.	Bagaimana kepercayaan dan kebiasaan yang masih hidup tersebut dapat mendukung atau menghambat akses terhadap bahan pangan tertentu?		
viii. Meninjau pengaruh keterbatasan akses pada sumber daya (air, tanah, benih, dan biodiversitas) terhadap kondisi kelaparan dan kekurangan gizi			
1.	Apakah ada upaya mengidentifikasi penyebab dan akibat dari kondisi kelaparan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional?	Kajian dokumen peraturan, literatur: <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes No. 2 Tahun 2020 • Perpres No. 72 Tahun 2021 • UU No. 18 Tahun 2012 • UU No. 17 Tahun 2023 	Wawancara & FDG: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Kepala desa • BPD • PKK • Lembaga adat • Tokoh Masyarakat • Petani, • nelayan, • Ibu dengan balita, • kelompok rentan lainnya
2.	Kelompok apa saja yang paling rentan mengalami kelaparan dan kekurangan gizi akibat keterbatasan akses sumber daya?		

ix. Meninjau implementasi kebijakan yang melanggengkan sistem pangan korporasi (ultra proses/ <i>junk food</i> , dll)		
1.	Apakah ada upaya pemerintah memonitoring dampak dari konsumsi jenis pangan ultra proses/ <i>junk food</i> dalam jangka waktu tertentu?	<p>Kajian dokumen peraturan, literatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • PP (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, • Perda. • Peraturan Uni Eropa (EUDR) tentang produk bebas deforestasi. <p>Observasi: Budaya konsumsi harian keluarga, lansia, difabel dan anak, kelompok masyarakat rentan</p> <p>Wawancara & FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Kepala desa • BPD • PKK • Lembaga adat • Tokoh Masyarakat • Petani, nelayan, • Ibu dengan balita, • Kelompok rentan lainnya
2.	Bagaimana perubahan corak pangan masyarakat di desa/daerah/nasional setelah masuknya industri pangan?	
3.	Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mendukung atau menghambat keberadaan industri pangan? Apakah membantu lewat fasilitas sarana prasarana, pajak, pemasaran, dll?	
4.	Adakah alokasi anggaran untuk mendukung sarana/ infrastruktur pertanian? Siapa saja yang dapat mengakses anggaran tersebut?	
5.	Bagaimana mekanisme untuk mengakses anggaran tersebut? Siapa saja yang dapat mengakses dan menerima manfaat dari alokasi tersebut?	
x. Meninjau implementasi kebijakan yang mengakibatkan terkikisnya atau hilangnya sistem pangan lokal. (misalnya: perubahan alih fungsi lahan, perubahan corak produksi, dll)		
1.	Apakah ada perubahan alih fungsi lahan, dari penghasil sumber pangan menjadi areal industri, pabrik, bandara dll?	<p>Kajian dokumen peraturan, literatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen LHK • Peta luasan HTI • Peta HGU Industri Perkebunan <p>Observasi: Citra Satelit</p> <p>Wawancara & FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Petani/nelayan • Tokoh Adat • Perempuan • Kelompok rentan lainnya yang terdampak
2.	Apakah terjadi perubahan corak produksi di desa/ daerah/nasional akibat kebijakan penetapan kawasan hutan atau masuknya industri Perkebunan?	
3.	Apakah terjadi penurunan secara kuantitas dan kualitas sumber pangan yang sehat dan aman di desa/ daerah/nasional?	
4.	Apakah terjadi pengurangan lahan pertanian dan masyarakat yang bertani secara signifikan akibat dari kebijakan seperti perubahan/ peralihan fungsi suatu kawasan?	
5.	Apakah ada mekanisme untuk mengupayakan perbaikan kondisi lahan?	

c. Aspek Hasil			
i. Masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang keamanan dan kerawanan gizi baik di pedesaan, perkotaan dan masyarakat adat			
1.	Situasi seperti apa saja yang menandakan terjadinya kerawanan pangan dan kekurangan gizi di desa/daerah/nasional?	Dokumen Pertauran: <ul style="list-style-type: none"> Sistem peringatan pangan dan gizi (SKPG)-Peraturan Badan Pangan nasional No. 16 Tahun 2022. Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Peraturan pemerintah daerah. 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian Dinas Kesehatan Kepala desa PKK Petani Ibu dengan balita Kelompok rentan lainnya
2.	Bagaimana pengetahuan masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional akan keamanan dan kerawanan gizi?		
3.	Bagaimana masyarakat di desa/daerah/nasional selama ini subsisten menghadapi kerawanan pangan dan kekurangan gizi?		
4.	Lebih lanjut, siapa saja kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan/atau malnutrisi?		
5.	Bagaimana pemerintah menempatkan kelompok-kelompok rentan (lansia, perempuan dan anak, difabel) saat terjadi kerawanan pangan?		
ii. Masyarakat mampu mengakses bahan pangan yang diolah dan dikelola secara aman dan sehat, terhindar dari kontaminasi zat berbahaya			
1.	Apa saja kebijakan desa/daerah/nasional yang menjamin akses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi kandungan (dan zat-zat) berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan?		Observasi: <ul style="list-style-type: none"> Bahan pangan di pasar Konsumsi harian Infrastruktur pertanian dan pangan Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Petani, Perempuan Pedagang sembako Bupati dan DPRD Kepala desa BPD Petugas kesehatan di Desa Pedagang makanan/ rumah makan Kelompok rentan lainnya
2.	Dari mana saja sumber bahan-bahan pangan yang sehat dan aman yang dapat diakses oleh masyarakat?		
3.	Apakah masyarakat mendapatkan sejumlah informasi dan pengetahuan dari pemerintah mengenai bahan-bahan pangan yang mengandung zat berbahaya?		
4.	Apa upaya atau fasilitas pemerintah dalam mendukung masyarakat mengakses pangan yang sehat dan aman?		
5.	Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi masyarakat untuk mengakses pangan yang terbebas dari kontaminasi zat berbahaya dalam proses pengolahan dan pengelolaan bahan pangan?		
6.	Apakah sering ditemukan bahan-bahan pangan yang terkontaminasi dengan zat berbahaya?		
7.	Situasi apa yang membuat (penyebab) bahan-bahan pangan sering mengandung zat berbahaya?		
8.	Apakah ditemukan perubahan yang semakin membaik atau memburuk dalam beberapa waktu terakhir? Jika berubah, apa saja alasannya?		

iii. Bahan pangan diproduksi (ditanam atau dibudidayakan) sesuai dengan karakter lingkungan, duaya dan pengetahuan yang tepat, yang dapat meningkatkan kandungan gizi dan kesehatan masyarakat setempat			
1.	Apakah ada kebijakan desa/daerah/nasional selama ini yang menjamin produksi bahan pangan yang sesuai dengan kawasan dan/atau teori?		<p>Observasi: Jenis bantuan pangan yang beredar dari pemerintah</p> <p>Wawancara & FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan pangan • Dinas kesehatan • Kepala desa • Petugas kesehatan desa • Perempuan • Kelompok rentan lainnya
2.	Apakah ada mekanisme pemerintah di desa/daerah/nasional untuk meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan pendekatan pengetahuan lokal?		
3.	Jika tidak ada jaminan dari kebijakan desa/daerah/nasional, bagaimana selama ini masyarakat di tingkat desa/daerah/nasional berupaya untuk menjamin peningkatan kandungan gizi dalam proses produksi bahan pangan?		
4.	Apa saja hambatan dan tantangan baik pemerintah atau masyarakat dalam meningkatkan kandungan gizi dan memperbaiki kesehatan?		

3. Tema Kesesuaian Budaya

Jenis data: Data sekunder dan primer

- Detail data:
- Indikator struktur meliputi peran negara dalam melindungi pangan lokal lewat kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, akses pasar bagi produk-produk lokal serta pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan bagi masyarakat.
 - Indikator Proses melihat proses dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan, diantaranya:
 - Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, praktik lokal dan akses masyarakat adat
 - Dukungan pengembangan dan akses ke layanan sosial, fasilitas pasar lokal, dan jaminan mendapat kesempatan yang setara dalam setiap rantai nilai dalam sistem pangan
 - Mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat dalam pengembangan sistem panga
 - Mendorong diversifikasi pangan berbasis ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional yang mampu mendorong partisipasi dan daya adaptasi dari masyarakat.
 - Indikator Hasil melihat tingkat penerapan kebijakan negara dalam memenuhi HaPG dengan:
 - Mengakui dan melindungi setiap pengetahuan lokal, praktik tradisional yang dijalankan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil
 - Masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil dilibatkan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan (baik negara maupun aktor non negara)
 - Kelompok masyarakat mendapatkan manfaat secara adil dari proyek pembangunan di kawasan mereka, tanpa ada yang tersingkir.

Tabel 12. Panduan Pengumpulan Data Tematik Kesesuaian Budaya

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a. Aspek Struktur			
i. Pengakuan dan perlindungan negara atas keanekaragaman pangan			
1.	Apakah ada kebijakan di desa/daerah/nasional yang mengakui dan melindungi keanekaragaman pangan lokal?	Studi dokumen dan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> Perdes RPJMDes, Perda, UU Pangan, Peraturan Dinas Pertanian, Peraturan Dinas Ketahanan Pangan. 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Gapoktan, Kelompok Tani, Kepala desa BPD Tokoh adat/desa
2.	Bagaimana pemerintah menginventarisir dan memetakan sumber pangan lokal?		
3.	Apakah pemerintah menyediakan akses benih lokal, ternak, dan ikan lokal?		
4.	Adakah kebijakan tentang optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pengembangan pangan lokal?		
ii. Kebijakan di desa/daerah/nasional tentang perdagangan pangan lokal dan akses pasar			
1.	Apakah terdapat aturan yang mendukung perdagangan pangan lokal?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2012 PP (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Perda. Peraturan Uni Eropa (EUDR) tentang produk bebas deforestasi. 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> BPOM Kemendagri Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa Lembaga/ Tokoh adat Perempuan Kelompok rentan lainnya
2.	Apakah ada kebijakan yang melindungi pedagang lokal dari persaingan tidak sehat (Misalnya dengan pasar modern, minimarket, swalayan, tengkulak, dll)?		
3.	Apakah ada peraturan yang menjamin distribusi pangan, stabilitas harga, dan akses bantuan pangan bagi masyarakat?		
4.	Apakah ada sistem penyimpanan pangan (lumbung pangan, gudang, koperasi, bank beras, dll) di desa/daerah/nasional?		
5.	Apabila ada, siapa yang mengelola dan mendapatkan akses untuk fasilitas tersebut?		
6.	Apakah ada kebijakan negara dalam menetapkan dan menjaga stabilitas harga pasar khususnya untuk komoditi pangan lokal?		
7.	Apakah ada bantuan pangan pada situasi terjadi kelangkaan pangan akibat gagal panen, bencana, dll?		
8.	Jika ada, bagaimana mekanismenya, siapa yang mengelola dan mendapatkan akses serta manfaat?		
9.	Apakah bantuan pangan yang diberikan mengutamakan pangan lokal, sehat, aman/bergizi atau produk industri? (Misalnya mie instan, sarden, dll)		

iii. Kebijakan tentang peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan bagi kelompok masyarakat			
1.	Apakah ada kebijakan atau program pemerintah desa/daerah/nasional yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan masyarakat?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2013 Permendagri Pergub Perbup Perda Perdes UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 17 Tahun 2015, 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Desa Lembaga/ Tokoh adat Perempuan Kepala desa BPD PKK Kelompok rentan lainnya
2.	Apakah pemerintah mengintegrasikan konsep pangan lokal ke dalam program pemerintah seperti (Misalnya, PMT Posyandu, dapur sehat, makanan bergizi untuk lansia, MGB di sekolah-sekolah)?		
3.	Dari mana saja sumber bahan makanan untuk program pengadaan pangan tersebut?		
4.	Siapa yang mengelola dan mendapatkan keuntungan?		
5.	Apakah ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses terhadap pangan yang bergizi? Bagaimana mekanismenya?		
iv. Kebijakan tentang stabilitas harga komoditas pangan lokal			
1.	Apakah ada kebijakan yang melindungi pasar lokal dari dominasi ritel modern, tengkulak atau perusahaan besar?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2013 Permendagri Pergub Perbup Perda Perdes 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> Pedagang sembako Perempuan Petani Nelayan Difabel Kelompok rentan lainnya Kepala desa BUMDes Dinas Koperasi dan Perdagangan
2.	Bagaimana pemerintah mendukung produsen lokal dalam persaingan pasar?		
3.	Apakah kebijakan yang ada saat ini lebih berpihak kepada produk industri atau produk lokal?		
v. Akses terhadap sarana dan prasarana pertanian dari produksi sampai pemasaran			
1.	Bagaimana negara melindungi dan memastikan masyarakat dapat akses terhadap sarana dan prasarana produksi pangan dan infrastruktur pangan?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2013 Permendagri Pergub Perbup Perda Perdes 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> Pedagang sembako Perempuan Petani Nelayan Difabel Kelompok rentan lainnya Kepala desa BUMDes Dinas Koperasi dan Perdagangan Bupati dan DPRD
2.	Apakah ada dukungan pemerintah dalam pengolahan pangan lokal? (alat, pelatihan, modal, label halal, dll)		

b. Aspek Proses		
i. Mengakui pengetahuan tradisional, praktik lokal dan akses masyarakat adat		
1.	Bagaimana pemerintah desa/daerah/ nasional mengakui dan mendukung pengetahuan lokal, praktik pangan masyarakat adat di komunitas?	<p>Kajian dokumen peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Perda • Perlintan • Peraturan Penataan Ruang • UU HAM <p>Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM • Bupati • DPRD • Kepala desa • Kementan • KLHK • ATR/BPN <p>FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga adat • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Perempuan • Kelompok rentan lainnya
2.	Tradisi dan pengetahuan pangan lokal apa yang masih dipraktikkan hingga sekarang?	
3.	Apa yang berubah antara dulu dan sekarang?	
4.	Bagaimana cara/mekanisme pemerintah melibatkan pengetahuan tradisional dalam penyusunan program pangan dan gizi?	
5.	Apakah ada ruang resmi bagi pengetahuan tradisional (misalnya pengaturan masyarakat adat, kurikulum sekolah, pelatihan, festival pangan)?	
6.	Bagaimana perempuan diletakkan (misalnya keterlibatan, akses, manfaat, dan kontrol) dalam kebijakan/program pangan dan gizi?	
7.	Bagaimana pemerintah mengakui dan melindungi pengetahuan perempuan tentang tanaman pangan, benih dan tanaman obat?	
8.	Bagaimana upaya komunitas tetap mempertahankan pengetahuan dan praktik pangan lokal? Apa tantangan dan hambatan komunitas?	
ii. Menghentikan upaya-upaya yang dapat merampas dan merusak lanskap (masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil)		
1.	Upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah/ komunitas untuk mencegah kerusakan dan perampasan ruang hidup serta sumber pangan lokal?	<p>Kajian dokumen peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Perda • UU No. 19 tahun 2013 • Peraturan Penataan Ruang • UU HAM <p>Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM • Bupati • DPRD • Kepala desa • Kementan • KLHK • ATR/BPN <p>FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga adat • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Perempuan • Kelompok rentan lainnya
2.	Adakah aktivitas yang mengancam sumber pangan lokal (misalnya: perkebunan sawit, tambang, Hutan Tanaman Industri, perusahaan perikanan, pencemaran, penetapan kawasan lindung/konservasi, dll)?	
3.	Adakah mekanisme atau peraturan negara dalam memantau praktik kerja industri yang merusak lingkungan dan memastikan ruang hidup masyarakat lokal tidak terancam?	
4.	Apakah ada peraturan yang melindungi kawasan pangan lokal, tanah adat, hutan, dan wilayah tangkap nelayan kecil/tradisional?	
5.	Bagaimana upaya negara untuk mengembalikan kawasan yang sudah dirusak kembali menjadi sumber pangan masyarakat lokal?	

iii. Mendukung pengembangan dan akses ke layanan (posyandu, puskesmas, dinas pertanian/perikanan, modal, dll layanan lainnya) yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat.		
1.	Adakah skema tabungan, kredit, dan asuransi yang ditetapkan oleh Negara untuk masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan kecil? Jika ada, bagaimana selama ini skema tabungan, kredit, dan asuransi tersebut berjalan?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan perdagangan Perda UU No. 19 Tahun 2013 Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi dan Perdagangan Bupati dan DPRD Kepala desa BUMDES Kelompok Tani Perempuan Kelompok rentan lainnya
2.	Apakah ada bentuk layanan/akses khusus lainnya untuk mendukung pengembangan (misalnya: resiliensi pangan, sumber ekonomi, dll) kelompok rentan?	
3.	Apakah layanan penyuluhan, pendampingan dan bantuan pangan/gizi disesuaikan dengan budaya, bahasa dan kebutuhan kelompok masyarakat?	
4.	Bagaimana akses perempuan masyarakat adat, perempuan komunitas lokal, petani perempuan dan nelayan perempuan pada layanan-layanan tersebut?	
5.	Siapakah yang paling sulit mengakses layanan tersebut? Mengapa demikian?	
iv. Memfasilitasi akses ke pasar lokal, nasional, regional dan internasional		
1.	Apakah ada dukungan negara dalam menjual/mempromosikan produk lokal ke luar desa/daerah? Dalam bentuk apa (misalnya: transportasi, perizinan, promosi, pameran, modal, dll)?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan perdagangan Perda Perdes Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi dan Perdagangan Bupati dan DPRD Kepala desa BUMDES Kelompok Tani Masyarakat adat Perempuan Kelompok rentan lainnya
2.	Apa saja aturan dan mekanisme negara dalam mengendalikan arus impor pangan? (misalnya: mengendalikan arus impor bahan pangan saat panen raya)	
3.	Apakah adat pemetaan/identifikasi bahan-bahan pangan lokal baik skala desa/daerah dan nasional untuk meninjau ketahanan pangan nasional?	
4.	Apa upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengurangi ketergantungan pada pasar internasional/impor pangan?	
v. Mempromosikan perdagangan komoditas lokal (hasil pertanian dan perikanan) skala kecil dengan relasi yang adil dan tidak diskriminatif		
1.	Apakah perdagangan pangan lokal berlangsung adil bagi produsen lokal?	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> Pedagang sembako Petani Nelayan kecil Perempuan
2.	Apakah produsen lokal (petani kecil, nelayan kecil, komunitas adat, perempuan) mendapatkan harga yang layak untuk komoditi pertanian mereka?	

vi. Upaya dan strategi yang memastikan kelompok masyarakat (masyarakat adat, komunitas lokal, petani, nelayan skala kecil, perempuan) mendapat kesempatan yang setara dalam setiap rantai nilai dalam sistem pangan			
1.	Apakah ada peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat seperti petani, masyarakat adat, perempuan, difabel dan kelompok rentan lainnya dalam memasarkan produk pangan lokal?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Putusan MK 35 Tahun 2012 • Perda 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa dan BPD • Bumdes • Kementerian Perdagangan/ Dinas koperasi dan perdagangan • Bupati dan DPRD • Petani • Nelayan • Masyarakat Adat • Perempuan • Kelompok masyarakat rentan yang terdampak
2.	Apakah ada hambatan yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasar (misalnya: harga, izin, standar mutu, supermarket, tengkulak, modal usaha, dll)?		
3.	Siapa yang paling berkuasa atau memiliki kontrol dalam produksi, pengolahan dan pemasaran pangan di desa/daerah/nasional?		
4.	Apakah ada diskriminasi berdasarkan gender, usia, status adat, kelas sosial, difabel, dll dalam relasi perdagangan komoditas pangan?		
5.	Apakah kelompok tersebut mendapatkan dukungan modal, kapasitas dan teknologi dalam pemasaran pangan lokal?		
6.	Bagaimana posisi pemuda diletakkan dalam pengembangan pangan lokal?		
vii. Mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat dalam pengembangan sistem pangan			
1.	Kepercayaan dan praktik apa yang terus berjalan dan dikembangkan berkaitan dengan pengembangan pangan lokal?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Perda • UU No. 19 tahun 2013 • Peraturan Penataan Ruang • UU HAM 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM • Bupati • DPRD • Kepala desa • Kementan • KLHK • ATR/BPN
2.	Apa yang menjadi landasan pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan? Apakah berbasis diversifikasi keragaman pangan masyarakat setempat?		
3.	Siapa saja aktor yang terlibat dalam program pangan (misalnya: <i>Food estate</i>)? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Bagaimana dinamika dari setiap perubahan yang terjadi?		
4.	Siapa pihak yang diposisikan sebagai produsen pangan di tingkat kabupaten/provinsi saat ini? Lebih lanjut, lantas mengapa pihak tersebut yang kemudian diposisikan sebagai produsen pangan?		
viii. Mendorong diversifikasi pangan berbasis ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional yang mampu mendorong partisipasi dan daya adaptasi dari masyarakat.			
1.	Apakah konsep diversifikasi, ketahanan pangan dll, berangkat dari kebutuhan dan pelibatan kelompok masyarakat serta pengetahuan lokal mereka?	Dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • PP No. 17 Tahun 2015 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Nelayan • Masyarakat Adat • Perempuan • Pemuda • Kelompok masyarakat rentan yang terdampak

c. Aspek Hasil			
i. Negara mengakui dan melindungi setiap pengetahuan lokal, praktik tradisional yang dijalankan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan skala kecil			
1.	Apakah ada mekanisme negara dalam merawat dan mendorong pertukaran pengetahuan lokal di antara masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil?	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Putusan MK 35 Tahun 2012 • Perda 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Bupati dan DPRD • Petani • Nelayan • Masyarakat Adat • Perempuan • Kelompok masyarakat rentan yang terdampak
2.	Apakah ada tindakan atau kegiatan baik yang bersumber dari luas komunitas maupun dari dalam komunitas yang mengancam budaya pangan lokal?		
3.	Adakah peran negara dalam melindungi sistem benih yang dikembangkan masyarakat adat, petani tradisional, dan nelayan?		
ii. Keterlibatan masyarakat adat, komunitas lokal, petani dan nelayan skala kecil dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan (baik negara maupun aktor non negara)			
1.	Bagaimana implementasi peraturan/undang-undang dijalankan untuk melindungi produksi pangan lokal?	Dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 18 Tahun 2012 • PP No. 17 Tahun 2015 • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UUPA No. 5 Tahun 1960 • Putusan MK 35 Tahun 2012 • Perda 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Nelayan • Masyarakat Adat • Perempuan • Kelompok masyarakat rentan yang terdampak
2.	Sejauh mana partisipasi, kontrol, pengawasan dan manfaat bagi kelompok masyarakat (masyarakat adat, petani, nelayan dalam proyek pembangunan?		
iii. Kelompok masyarakat mendapatkan manfaat secara adil dari proyek pembangunan di kawasan mereka, tanpa ada yang tersingkir.			
1.	Bagaimana implementasi dan evaluasi dari kebijakan (misalnya: perhutanan sosial, dan kebijakan serupa lainnya) dalam memposisikan masyarakat adat, komunitas lokal, petani, dan nelayan kecil sebagai entitas penerima?	Dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 41 Tahun 1999, • UU No. 41 Tahun 2009 • RTRW Daerah • Perda pengakuan wilayah adat/tradisional • UUPA No. 5 Tahun 1960 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM • Bupati • DPRD • Kepala desa • Kementan • KLHK • ATR/BPN
2.	Apakah kebijakan tersebut mencerminkan budaya masyarakat setempat dan dapat diterima oleh masyarakat lokal setempat?		
3.	Adakah mekanisme negara dalam memastikan bahwa setiap program dijalankan tanpa menyingkirkan masyarakat lokal?		
4.	Apakah ada pertentangan dari masyarakat lokal selama ini apabila ada yang merugikan dari implementasi kebijakan yang ada?		
5.	Apabila ada, bagaimana masyarakat lokal mempertahankan pengetahuan lokal, budaya dan praktik pangan lokalnya? Bagaimana respon dari pemerintah sendiri apabila ada pertentangan dari masyarakat?		
			FGD/PRA: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga adat • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Perempuan • Kelompok rentan lainnya

4. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Jenis data: Data sekunder dan primer

- Detail data:
- Indikator Struktur: Kebijakan dan infrastruktur dasar yang memastikan distribusi pangan bergizi bagi seluruh warga negara. Hal ini mencakup ketersediaan sarana distribusi yang memadai dan efisiensi rantai pasok yang memengaruhi keterjangkauan harga pangan.
 - Indikator Proses: Langkah-langkah dan mekanisme dalam menjamin distribusi pangan bergizi yang berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Termasuk ketersediaan sumber pangan dari lingkungan dan pasar, infrastruktur yang tidak bertentangan dengan pemenuhan hak atas pangan, akses permodalan, persaingan pasar yang adil, kebijakan yang partisipatif, serta keberagaman pangan sebagai unsur penting keberlanjutan.
 - Indikator Hasil: Terwujudnya ekonomi sirkular di tingkat komunitas dan terciptanya surplus dari perdagangan komoditas dalam kawasan agroekologi.

Tabel 13. Panduan Pengumpulan Data Tematik Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a. Aspek Struktur			
i.	Kebijakan dan infrastruktur dasar yang memastikan distribusi pangan bergizi bagi seluruh warga negara. Hal ini mencakup ketersediaan sarana distribusi yang memadai dan efisiensi rantai pasok yang memengaruhi keterjangkauan harga pangan		
1.	Apakah sudah ditetapkan kebijakan yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur distribusi pangan? Misalnya: jalan, gudang dingin, cold storage, fasilitas bongkar-muat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Daerah (RPJMD, Renstra Dinas) 2. APBD/APBDes 3. Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 2. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 4. Wawancara dengan Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan/Badan Perencanaan Desa.

<p>2.</p>	<p>Jika ya: berapa persentase anggaran daerah/desa yang dialokasikan dalam tahun anggaran terakhir untuk infrastruktur distribusi pangan bergizi?</p> <p>Jika belum: mengapa? Dan kemudian, penyerapan anggaran infrastruktur lebih diarahkan untuk pembangunan apa saja?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Daerah (RPJMD, Renstra Dinas) 2. APBD/APBDes 3. Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 2. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 4. Wawancara dengan Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan/Badan Perencanaan Desa.
<p>3.</p>	<p>Infrastruktur apa saja yang sudah diperbaiki dalam tahun anggaran terakhir yang mendukung distribusi pangan bergizi? Misalnya, jalan ke sentra produksi, cold storage, transportasi antar desa/kabupaten?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembangunan Infrastruktur 2. Data Fisik proyek (Dinas PUPR/Infrastruktur) 3. Laporan Pelaksanaan Proyek <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 18 Tahun 2002 2. Perpres No. 52 Tahun 2023 3. PP No. 68 Tahun 2002 4. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 4. Wawancara dengan Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan/Badan Perencanaan Desa 5. FGD dengan produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data/inventarisasi/pemetaan mengenai jalan ke sentra produksi, cold storage, transportasi antar desa/kabupaten.



4.	Apakah sudah terdapat mekanisme pemeliharaan rutin untuk fasilitas distribusi pangan? Misalnya cold chain, gudang, transportasi yang didanai melalui anggaran daerah/desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pemeliharaan Aset 2. Catatan Anggaran Pemeliharaan 3. Laporan Operasi Fasilitas Distribusi <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 2. Perpres No. 125 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 4. Wawancara dengan Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan/Badan Perencanaan Desa 5. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data/inventarisasi/pemetaan mengenai jalan ke sentra produksi, cold storage, transportasi antar desa/kabupaten; serta mekanisme pemeliharaan rutinnya.
5.	Apakah terdapat data atau informasi yang menggambarkan jumlah perantara/distributor/tengkulak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan bergizi? (Proses dari distribusi sampai ke tangan konsumen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Distribusi Pangan, 2. Daftar Pelaku Distribusi 3. Data Rantai Pasok Komoditas Daerah/Analisis Rantai Pasok <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 2014 2. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 3. PP No. 17 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, 3. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 4. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 5. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) dan Asosiasi Pedagang (bila ada) untuk menghasilkan data mengenai jumlah perantara/distributor/tengkulak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan bergizi.

6.	Apakah tersedia insentif atau dukungan? Misalnya subsidi transportasi, potongan biaya, kemudahan regulasi untuk memperpendek rantai distribusi pangan bergizi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Regulasi Daerah 2. Laporan Program Insentif 3. Data Subsidi/Logistik Pemerintah Daerah <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 2. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 3. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 4. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) dan Asosiasi Pedagang (bila ada) untuk menghasilkan data mengenai insentif atau dukungan untuk memperpendek rantai distribusi/penyebaran pangan bergizi, seperti subsidi transportasi, potongan biaya, dan kemudahan regulasi.
7.	Apakah ada skema atau mekanisme untuk menghubungkan produsen pangan skala kecil secara langsung ke saluran distribusi? Misalnya melalui pasar, koperasi, atau warung sehingga konsumen mendapat pangan bergizi dengan harga lebih terjangkau?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kemitraan Produsen-Distributor <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 3. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 4. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 5. Wawancara dengan Koperasi Petani/Nelayan (atau produsen pangan skala kecil lainnya) 6. Wawancara dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) 7. FGD dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan), dan perwakilan dari pihak Koperasi Petani/

8.	Apakah terdapat pemantauan terhadap harga pangan bergizi di pasar lokal? Dan apakah ada intervensi (misalnya dengan subsidi, pengaturan distribusi antar-wilayah) saat harga terlalu tinggi atau akses terhambat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Harga Pangan (BPS, Dinas Perdagangan) 2. Laporan Stabilisasi Harga 3. Dokumen Kebijakan Intervensi Pasar/Regulasi Distribusi <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 6. FGD dengan Koperasi Petani/Nelayan (atau produsen pangan skala kecil lainnya) dan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai fluktuasi harga bahan pangan dan bentuk intervensinya.
9.	Apakah terdapat standar mutu atau persyaratan keamanan pangan? Misalnya suhu gudang dingin, waktu pengiriman maksimal, kemasan yang diterapkan dalam infrastruktur distribusi pangan bergizi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Teknis/Standar Mutu Pangan Lokal 2. Dokumen Pengawasan Mutu/Keamanan Pangan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 28 Tahun 2004 2. UU No. 18 Tahun 2012 3. PP No. 86 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Wawancara dengan Dinas Kesehatan 3. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 4. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan).
10.	Apakah distribusi pangan bergizi mengutamakan keragaman pangan (sayur, buah, ikan, dan lain sebagainya) dan tidak hanya komoditas dasar saja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Produksi/ 2. Komoditas 3. Laporan Diversifikasi Pangan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkabid Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 2. Perpres No 81 Tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan)

			<p>6. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) serta Pedagang Komoditas Cepat Rusak untuk menghasilkan data mengenai keragaman pangan dalam distribusi/penyebaran pangan bergizi.</p>
<p>ii. Langkah-langkah dan mekanisme dalam menjamin distribusi pangan bergizi yang berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Termasuk ketersediaan sumber pangan dari lingkungan dan pasar, infrastruktur yang tidak bertentangan dengan pemenuhan hak atas pangan, akses permodalan, persaingan pasar yang adil, kebijakan yang partisipatif, serta keberagaman pangan sebagai unsur penting keberlanjutan.</p>			
<p>1.</p>	<p>Apakah terdapat program khusus yang menjamin jangkauan pangan bergizi untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana/konflik, penduduk daerah terpencil)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Daerah/Desa (Program Bantuan Pangan) 2. Laporan Pelaksanaan Bantuan sosial <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebad Pangan Nasional No. 455 tahun 2023 2. Perkebad Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Kesehatan 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Sosial 4. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 5. FGD dengan Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana/ Konflik, dan Penduduk Daerah Terpencil untuk menghasilkan data mengenai daftar program khusus yang menjamin jangkauan pangan bergizi.



2.	<p>Bagaimana mekanisme distribusi pangan bergizi ke wilayah terpencil dan/atau ke kelompok rentan? Apakah misalnya, melalui rute khusus, fasilitas penyimpanan lokal, kemitraan dengan masyarakat adat? Atau?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Proyek Distribusi Pangan 2. Peta Rute Logistik <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 17 Tahun 2015 2. Perkebad Pangan Nasional No. 19 Tahun 2023 3. Perkebad Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum 3. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 4. Wawancara dengan masyarakat adat yang menetap di wilayah pegunungan dan pesisir 5. FGD dengan Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana/ Konflik, dan Penduduk Daerah Terpencil untuk menghasilkan data mengenai mekanisme distribusi pangan ke kelompok rentan? 6. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai mekanisme distribusi pangan bergizi ke wilayah terpencil.
3.	<p>Apakah sistem distribusi pangan bergizi juga sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi (misalnya transportasi rendah emisi, pemanfaatan produk lokal/komoditas tradisional), sosial (seperti partisipasi masyarakat) dan ekonomi (misalnya efisiensi biaya, aksesibilitas harga)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Program “Pangan Berkelanjutan” <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebad Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menghasilkan data/catatan mengenai aspek keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi dalam sistem distribusi/penyebaran pangan bergizi 2. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 3. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data/catatan mengenai aspek keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi dalam sistem distribusi/penyebaran pangan bergizi.

4.	Apakah distribusi pangan bergizi sudah menyesuaikan respons terhadap kejadian darurat (bencana alam, konflik) sehingga kelompok terdampak tetap memperoleh pangan bergizi dalam situasi krisis?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Respons Distribusi Pangan Darurat 2. Data Penyaluran Pangan Pada Bencana <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebab Pangan Nasional No. 19 Tahun 2023 2. Perkebab Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan BPBD 2. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 3. FGD dengan Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana/ Konflik, dan Penduduk Daerah Terpencil untuk menghasilkan data mengenai proses distribusi/ penyebaran pangan bergizi saat terjadi kejadian darurat 4. FGD dengan Produsen pangan kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) menghasilkan data mengenai proses distribusi/ penyebaran pangan bergizi saat terjadi kejadian darurat
5.	Bagaimana harga pangan bergizi dan akses ekonominya untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana/konflik, penduduk daerah terpencil)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Harga Pangan Lokal 2. Laporan Subsidi Pangan 3. Survey Keterjangkauan Pangan oleh Kelompok Rentan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2012 2. Perpres No. 52 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 6. FGD dengan Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana/ Konflik, dan Penduduk Daerah Terpencil untuk menghasilkan data mengenai akses dan harga bahan pangan bergizi 7. FGD dengan Produsen pangan kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai akses dan harga bahan pangan bergizi

			7. FGD dengan Koperasi Petani/Nelayan (atau produsen pangan skala kecil lainnya) untuk menghasilkan data mengenai akses dan harga bahan pangan bergizi
6.	Apakah ada intervensi untuk menjaga keterjangkauan oleh produsen pangan skala kecil? Misalnya, subsidi, voucher, pasar khusus serta pemantauan berkelanjutan ke akses pasar untuk mereka?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statistik Harga Pangan Lokal 2. Laporan Subsidi Pangan 3. Survey Keterjangkauan Pangan oleh Kelompok Rentan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18/2012 2. Perpres No. 6 Tahun 2025 3. Permentan Nomor 15 Tahun 2025 4. Permendag Nomor 4 Tahun 2023 5. Perpres Nomor 125 Tahun 2022 6. Peraturan Kepala Bapenas Nomor 30 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Perdagangan 2. Wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Koperasi 4. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 5. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) serta Pedagang Komoditas Cepat Rusak untuk menghasilkan data mengenai intervensi untuk menjaga keterjangkauan oleh produsen pangan skala kecil.
7.	Apakah pemerintah daerah/desa memantau kerugian pangan bergizi? Sampah/limbah makanan (<i>food waste</i>) dalam distribusi dan mengambil tindakan untuk mengurangnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Rantai Pasok Pangan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. PP No. 27 Tahun 2020 3. Permen LHK No. 75 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan BAPPEDA 3. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup 5. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 6. FGD dengan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) serta Pedagang Komoditas Cepat Rusak untuk menghasilkan data mengenai kerugian bahan pangan bergizi.

8.	Apakah distribusi pangan bergizi melibatkan kemitraan multi-pihak (misalnya dengan organisasi masyarakat sipil) untuk menjangkau wilayah terpencil atau kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana/konflik, penduduk daerah terpencil)?	<p>1. Dokumen Kemitraan/ Distribusi Kolaboratif</p> <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2012 2. Peraturan terkait Bantuan Sosial, dengan Peraturan Utama: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 3. Wawancara dengan masyarakat adat yang menetap di wilayah pegunungan dan pesisir 4. FGD dengan Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana/ Konflik, dan Penduduk Daerah Terpencil untuk menghasilkan data mengenai pelibatan kemitraan multi-pihak untuk menjangkau wilayah terpencil atau kelompok rentan dalam proses distribusi/penyebaran pangan bergizi 5. FGD dengan produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) serta Pedagang Komoditas Cepat Rusak untuk menghasilkan data mengenai pelibatan kemitraan multi-pihak untuk menjangkau wilayah terpencil atau kelompok rentan dalam proses distribusi/penyebaran pangan bergizi 6. FGD dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk menghasilkan data mengenai pelibatan kemitraan multi-pihak untuk menjangkau wilayah terpencil atau kelompok rentan dalam proses distribusi/penyebaran pangan bergizi
----	--	---	---

<p>9.</p>	<p>Apakah terdapat mekanisme keberlanjutan finansial? Misalnya skema pembiayaan, model bisnis distribusi lokal untuk menjaga bahwa distribusi pangan bergizi tetap berjalan secara terus-menerus tanpa hanya bergantung subsidi jangka pendek?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Skema Pembiayaan Distribusi Pangan 2. Dokumen Roadmap Pembiayaan Jangka Panjang <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 tahun 2012 2. Perkebad Pangan Nasional No. 5 Tahun 2025 3. Perkebad Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan BAPPEDA 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM 5. dan Perindustrian 6. Wawancara dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa/Kaur Pemerintah Desa yang berkaitan) 7. FGD dengan Pedagang Pasar, Masyarakat Lokal, dan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai mekanisme keberlanjutan finansial dalam proses distribusi/penyebaran pangan bergizi.
<p>iii. Terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan agroekologi.</p>			
<p>1.</p>	<p>Berdasarkan jumlah produksi (misalnya beras, jagung, singkong) selama satu tahun berapa persentase yang dipasarkan melalui jaringan lokal dibanding ke luar komunitas (wilayah desa atau kabupaten)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pemasaran Lokal 2. Laporan Transaksi Komunitas <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 81 Tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. FGD dengan Koperasi Lokal, Masyarakat Lokal, Pedagang Pasar, dan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai jumlah komposisi pemasaran bahan pangan.

2.	Apakah produsen skala kecil memiliki bagian dalam rantai distribusi? Misalnya pengemasan, penyimpanan, distribusi langsung atau hanya sebagai pemasok awal saja?	<p>1. Laporan Rantai Pasok Lokal</p> <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 tahun 2012 2. Permentan Nomor 3 Tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. FGD dengan Koperasi Lokal, Masyarakat Lokal, Pedangang Pasar, dan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai posisi produsen pangan skala kecil dalam rantai distribusi/ penyebaran pangan bergizi.
3.	Apakah mekanisme perputaran ekonomi komunitas sudah berjalan? Misalnya pemanfaatan limbah, reinvestasi dalam komunitas, atau rotasi produksi/pemasaran ulang?	<p>1. Laporan Pemanfaatan Limbah Agrikultur</p> <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 52 Tahun 2023 2. UU No. 18 Tahun 2012 3. PP No. 17 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi di pasar lokal, pasar modern, koperasi, atau warung 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 4. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 5. FGD dengan Koperasi Lokal, Masyarakat Lokal, Pedangang Pasar, dan Produsen pangan skala kecil (Petani, Nelayan, Petambak, Peternak, Peladang, Masyarakat Adat, dan lain sebagainya) untuk menghasilkan data mengenai mekanisme perputaran ekonomi komunitas.

4.	Apakah pertumbuhan ekonomi sudah berdampak pada kesejahteraan produsen dan komunitas? Misalnya pendapatan naik, stabilitas pekerjaan meningkat?		
5.	Apakah sudah terdapat skema distribusi yang menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pemanfaatan limbah, transportasi ringkas, pengurangan jarak tempuh distribusi pangan?		



5. Tema Finansial Layak (Income-Pekerjaan Layak)

Jenis data: Data sekunder dan primer

- Detail data:
- Indikator Struktur: Kebijakan yang ada memungkinkan kondisi bahwa setiap orang dapat mengakses sumber nafkah sesuai dengan kondisinya dan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan hasil kerja yang dilakukan. Hal tersebut termasuk adanya jaminan sosial untuk memberikan kepastian pada setiap buruh mampu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan atau berkurang penghasilannya.
 - Indikator Proses: Terdapat langkah-langkah dan proses dalam implementasi setiap kebijakan yang harus memastikan terwujudnya kondisi finansial yang layak bagi setiap orang, melibatkan setiap anggota masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk distribusi manfaat/hasil setara dan berkeadilan. Termasuk, masyarakat berhak untuk berkelompok atau berserikat dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.
 - Indikator Hasil: Terpenuhinya hak atas pangan dan gizi untuk setiap orang. Artinya, setiap orang mampu mendapatkan makanan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, yang sehat dan sesuai budaya (baik secara individu maupun kelompok masyarakat) melalui usahanya sendiri yang aman dan terjamin sehingga aksesnya terhadap pangan merupakan hal yang berkelanjutan.

Tabel 14. Panduan Pengumpulan Data Tematik Finansial Layak (Income-Pekerjaan yang Layak)

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a.	Aspek Struktur		
i.	Kebijakan yang ada memungkinkan kondisi bahwa setiap orang dapat mengakses sumber nafkah sesuai dengan kondisinya dan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan hasil kerja yang dilakukan. Hal tersebut termasuk adanya jaminan sosial untuk memberikan kepastian pada setiap buruh mampu mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan atau berkurang penghasilannya.		
1.	Apakah buruh bebas membuat atau bergabung dengan kelompok atau serikat yang mereka pilih sendiri?	1. Dokumen serikat buruh 2. Dokumen data kelompok tani 3. Dokumen data kelompok nelayan Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada: 1. UU No. 9 Tahun 1998 2. UU No. 21 Tahun 2000 3. UU No. 6 Tahun 2023	1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 3. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja

2.	Apakah pemerintah mengatur kapan dan berapa banyak pangan yang boleh diimpor untuk mencegah petani kecil rugi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data impor Badan Pusat Statistik Nasional 2. Informasi di https://www.inaexport.id/ 3. Informasi di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 4. Data luas panen, produksi, produktivitas, tanda tanaman siap panen dan lain-lain di Badan Pusat Statistik 5. Data Kementerian Pertanian terkait produksi pertanian 6. Data dan informasi yang tersedia di situs pemerintah daerah terkait musim panen, luas tanam, produksi, produktivitas, dan lain-lain. <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendag No. 37 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Petani 2. Wawancara dengan Nelayan 3. Wawancara dengan Pekebun 4. Wawancara dengan Masyarakat Adat 5. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. dan pedagang dan pembeli di pasar serta tengkulak.
3.	Apakah petani diperbolehkan mengembangkan benih sendiri, baik sendirian maupun bersama kelompok? Jika ya, bagaimana tantangan untuk dapat mengembangkan benih?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai database produsen benih 2. Informasi mengenai database sertifikat kompetensi 3. Informasi mengenai pemegang sertifikasi benih di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 19 Tahun 2013 2. UU No. 6 Tahun 2023 3. Permentan No. 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tahun 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Petani 2. Wawancara dengan Pekebun 3. Wawancara dengan Masyarakat Adat 4. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, perempuan produsen pangan, buruh tani, perempuan buruh petani, dan anggota serikat buruh. 5. Wawancara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.	Apakah pemerintah punya aturan supaya nelayan kecil tidak kalah bersaing dengan kapal penangkap ikan yang besar atau industri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database produksi perikanan berdasarkan subsektor dan jenis kegiatan maupun kategorisasi lainnya 2. Database jumlah anggota kelompok nelayan dan penguasaan kapal berdasarkan kategorisasi kapasitas penangkapan 3. Database jumlah kapal ikan, kapasitas penangkapan, dan hasil tangkapan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 2016 2. UU No. 6 Tahun 2023 3. PP No. 27 Tahun 2021 4. PP No. 11 Tahun 2023 5. Permen Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 6. Permen Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2023 7. Permen Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Nelayan 2. Wawancara dengan Masyarakat Adat 3. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: perempuan pengusaha olahan hasil laut/tangkapan perikanan; nelayan, buruh perikanan, buruh dan perempuan buruh atau anggota serikat buruh. 4. Wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan
5.	Apakah ada aturan yang melindungi buruh di sektor perikanan dari kerja paksa, kekerasan, atau kondisi kerja yang buruk?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan data mengenai korban pelanggaran HAM akibat situasi kerja yang buruk: Komnas Perempuan; Komnas HAM; serikat buruh; hasil penelitian; monitoring kasus oleh CSO; maupun penanganan kasus oleh LBH <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 19 Tahun 1999 2. UU No. 39 Tahun 1999 3. UU No. 13 Tahun 2003 4. UU No. 18 Tahun 2017 5. UU No. 7 Tahun 2016 6. UU No. 19 Tahun 2013 7. UU No. 12 Tahun 2022 8. UU No. 35 Tahun 2014 9. UU No. 6 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Nelayan 2. Wawancara dengan Masyarakat Adat 3. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: perempuan pengusaha olahan hasil laut/tangkapan perikanan; nelayan, buruh perikanan, buruh dan perempuan buruh atau anggota serikat buruh. 4. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja

6.	Apakah perempuan punya hak yang sama untuk diakui sebagai petani atau nelayan, termasuk dicatat namanya dan menerima program bantuan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data kelompok tani 2. Dokumen data kelompok nelayan 3. Dokumen data desa terkait penerima bantuan program <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 1984 2. Permen Pertanian No. 18 Tahun 2025 3. Permen Pertanian No. 11 Tahun 2022 4. Permen Pertanian No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016 5. Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata 6. Permendag No. 4 Tahun 2023 7. Permen Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2023 8. Perpres No. 117 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Apakah ada aturan yang menjamin tanah atau sumber alam lain bisa dikelola oleh petani atau nelayan kecil?	<p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 2. UU No. 27 Tahun 2007 3. UU No. 41 Tahun 2009 4. UU No. 6 Tahun 2014 5. UU No. 3 Tahun 2024 6. UU No. 6 Tahun 2023 7. Perpres No. 62 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Petani 2. Wawancara dengan Nelayan 3. Wawancara dengan Pekebun 4. Wawancara dengan Masyarakat Adat 5. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 6. Wawancara dengan Bappeda 7. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

8.	Apakah ada undang-undang yang mewajibkan pemerintah menjalankan reforma agraria atau pembagian kembali/pembenahan penguasaan tanah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data luas kepemilikan dan penguasaan tanah 2. Data penerima program RA berdasarkan Data Desa atau Kanwil BPN <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2012 2. UU No. 6 Tahun 2023 3. Perpres No. 62 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian/Kanwil ATR BPN 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, perempuan produsen pangan, buruh tani, perempuan buruh petani, dan anggota serikat buruh.
9.	Apakah perempuan bisa memiliki hak atas tanah atas nama mereka sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kanwil BPN <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 7 Tahun 1984 3. PP No. 18 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Dinas Pertanian/Kanwil ATR BPN 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, perempuan produsen pangan, buruh tani, perempuan buruh petani, dan anggota serikat buruh.
10.	Apakah ada aturan atau program yang memudahkan orang, termasuk petani atau nelayan, untuk mendapatkan layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, atau asuransi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Statistik Informasi Perkreditan 2. Data Koperasi terdekat (di lokasi pemantauan atau yang biasa diakses masyarakat sekitar) 3. Data Statistik Asuransi <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 4 Tahun 2023 2. Perpres No. 114 Tahun 2020 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Bank Buku I dan II 2. Wawancara dengan Kantor Perwakilan OJK 3. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan penerima PKH dan BLT serta kelompok miskin lainnya; petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. dan pedagang dan pembeli di pasar serta tengkulak.

<p>11.</p>	<p>Apakah pemerintah membantu petani atau nelayan mendapatkan kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, pakan, alat tangkap, atau mesin?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Dokumen data kelompok tani 3. Dokumen data kelompok nelayan 4. Database Penerima Subsidi Pupuk di situs Kementerian Pertanian <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Pertanian No. 18 Tahun 2025 2. Permen Pertanian No. 11 Tahun 2022 3. Permen Pertanian No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 4. Perpres No. 6 Tahun 2025 5. Permen Perdagangan No. 4 Tahun 2023 6. Permen Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2023 7. Perpres No. 117 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
<p>7.</p>	<p>Apakah ada aturan yang menjamin tanah atau sumber alam lain bisa dikelola oleh petani atau nelayan kecil?</p>	<p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 2. UU No. 27 Tahun 2007 3. UU No. 41 Tahun 2009 4. UU No. 6 Tahun 2014 5. UU No. 3 Tahun 2024 6. UU No. 6 Tahun 2023 7. Perpres No. 62 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Bappeda 3. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

12.	Apakah pemerintah menetapkan upah minimum yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup dasar yang layak?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Statistik UMP/UMK 2. Data Statistik Rata-Rata Pengeluaran Nasional 3. Data Statistik Kemiskinan 4. Data Statistik Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 13 Tahun 2003 2. UU No. 6 Tahun 2023 3. PP No. 36 Tahun 2021 4. Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan buruh dan perempuan buruh atau anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 3. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan
13.	Apakah pemerintah mendorong agar petani atau nelayan yang bekerja untuk orang lain diakui sebagai buruh sehingga mereka bisa mendapat perlindungan kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 21 Tahun 2000 2. UU No. 13 Tahun 2003 3. UU No. 18 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan 3. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
14.	Apakah ada aturan yang jelas untuk mencegah dan menangani pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi, termasuk di tempat kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan data mengenai korban pelanggaran HAM akibat situasi kerja yang buruk: Komnas Perempuan; Komnas HAM; serikat buruh; hasil penelitian; monitoring kasus oleh CSO; maupun penanganan kasus oleh LBH <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 19 Tahun 1999 2. UU No. 39 Tahun 1999 3. UU No. 13 Tahun 2003 4. UU No. 18 Tahun 2017 5. UU No. 12 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 2. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan

15.	Apakah pemerintah menyediakan akses jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan untuk buruh formal, buruh informal, dan keluarganya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Data kepesertaan BPJS Kesehatan 3. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 13 Tahun 2003 2. UU No. 6 Tahun 2023 3. PP No. 36 Tahun 2021 4. Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2021 5. Inpres No. 8 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 3. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan
16.	Apakah pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan buruh dan keluarganya ke jaminan sosial, dan apakah pemerintah mengawasi hal tersebut?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Data kepesertaan BPJS Kesehatan 3. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 13 Tahun 2003 2. UU No. 40 Tahun 2004 3. UU No. 24 Tahun 2011 4. UU No. 6 Tahun 2023 5. Inpres No. 8 Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 2. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan
17.	Apakah ada aturan yang melindungi buruh dari pemecatan tiba-tiba atau tanpa alasan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Informasi dan data mengenai korban pelanggaran HAM akibat situasi kerja yang buruk: Komnas Perempuan; Komnas HAM; serikat buruh; hasil penelitian; monitoring kasus oleh CSO; maupun penanganan kasus oleh LBH <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 13 Tahun 2003 2. UU No. 6 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 2. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan

18.	Apakah ada aturan yang menyediakan asuransi bagi petani atau nelayan, misalnya untuk melindungi dari gagal panen atau gagal melaut?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kepesertaan asuransi pertanian 2. Data kepesertaan asuransi perikanan (Asuransi Nelayan) <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 2016 2. UU No. 19 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
19.	Apakah pemerintah punya cara untuk melindungi petani atau nelayan dari harga hasil panen atau tangkapan yang sering naik turun, dari beban biaya tinggi, atau dari risiko gagal panen/gagal melaut?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kepesertaan asuransi pertanian 2. Data kepesertaan asuransi perikanan (Asuransi Nelayan) <p>Pada level kebijakan nasional, dapat ditelusuri dengan melakukan pembacaan pada kebijakan, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 7 Tahun 2016 2. UU No. 19 Tahun 2013 3. Perpres No. 125 Tahun 2022 4. Permendag No. 127 Tahun 2018 5. Perkabid Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh. 2. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
ii. Terdapat langkah-langkah dan proses dalam implementasi setiap kebijakan yang harus memastikan terwujudnya kondisi finansial yang layak bagi setiap orang, melibatkan setiap anggota masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk distribusi manfaat/hasil setara dan berkeadilan. Termasuk, masyarakat berhak untuk berkelompok atau berserikat dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.			
1.	Apakah buruh, baik buruh tetap maupun tidak, ikut dilibatkan dalam menyusun kebijakan soal pangan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Dokumen data kelompok tani 3. Dokumen data kelompok nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil 2. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 3. Wawancara dengan Petani 4. Wawancara dengan Nelayan 5. Wawancara dengan Pekebun 6. Wawancara dengan Masyarakat Adat 7. Wawancara dengan Bappeda

			8. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
2.	Jika iya, bagaimana cara mereka dilibatkan?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil 2. Wawancara dengan buruh/anggota serikat buruh 3. Wawancara dengan Petani 4. Wawancara dengan Nelayan 5. Wawancara dengan Pekebun 6. Wawancara dengan Masyarakat Adat 7. Wawancara dengan Bappeda 8. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
3.	Ketika buruh diajak ikut serta dalam proses kebijakan, apakah posisi mereka dianggap setara dengan kelompok lain?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
4.	Atau mereka hanya “dengar saja” tanpa punya pengaruh? Bagaimana kamu mengidentifikasi itu sudah setara atau belum?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

5.	Apakah petani, nelayan, dan buruh bebas membuat kelompok atau organisasi sendiri?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
6.	Apakah mereka bebas memperjuangkan haknya tanpa diganggu atau dibatasi?	1. Arsip <i>press release</i>	FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
7.	Apakah perempuan punya suara yang didengar dalam pengambilan keputusan, baik di komunitas maupun di pemerintahan?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
8.	Apakah pendapat mereka punya pengaruh?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
9.	Apakah petani atau nelayan mudah mengakses lembaga keuangan—misalnya untuk pinjaman, tabungan, atau bantuan modal? Ke mana biasanya?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
10.	Jika tidak mudah, apa yang membuatnya sulit?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

11.	Apakah buruh (baik formal maupun informal) bisa mengakses layanan kesehatan yang layak?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
12.	Apakah layanan itu mudah didapat dan terjangkau?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
13.	Apakah buruh dan calon buruh mendapatkan informasi tentang lowongan kerja, kondisi pasar kerja, atau cara mengakses modal usaha?	Dapat mengecek Platform Ketenagakerjaan Terpadu (Kemnaker) SIAP KERJA (Sistem Informasi dan Analisis Ketenagakerjaan)	FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
14.	Apakah informasi itu jelas dan mudah ditemukan?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
15.	Apakah pemerintah menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan buruh dan calon buruh?	Dapat mengecek Platform Ketenagakerjaan Terpadu (Kemnaker) SIAP KERJA (Sistem Informasi dan Analisis Ketenagakerjaan)	FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
16.	Apakah pelatihannya relevan dengan kebutuhan mereka?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

17.	Bagaimana petani, buruh tani, nelayan, atau pekerja perikanan memenuhi kebutuhan pangan keluarganya?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Langsung 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
18.	Apakah mereka cukup makan setiap hari? Apakah makanannya dapat disebut makanan yang sehat dan bergizi? Contohnya dalam sehari apa saja?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Langsung 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
19.	Apa saja tantangan mereka untuk memenuhi kebutuhan itu?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
20.	Apakah pemerintah membantu buruh mendapatkan sumber penghidupan baru ketika terjadi darurat atau bencana? Misalnya: bantuan modal, pekerjaan sementara, atau pelatihan?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
21.	Apakah tempat kerja menyediakan alat pelindung diri bagi buruh?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Langsung 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

22.	Apakah buruh diberi kesempatan dan aturan jelas untuk menggunakan alat pelindung diri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Langsung 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
23.	Apakah air bersih tersedia setiap hari di tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal produsen pangan skala kecil?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Langsung 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
24.	Apakah buruh perempuan mendapat perlindungan khusus untuk menjaga kesehatan reproduksinya? Misalnya: akses layanan kesehatan, waktu istirahat, atau fasilitas yang aman.		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
25.	Apakah pemerintah membantu buruh memahami cara menjaga keamanan digital, seperti waspada terhadap penipuan online (phishing)?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
26.	Apakah ada sosialisasi atau pelatihan terkait mewaspadaai penipuan online?		FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

ii. Terpenuhinya hak atas pangan dan gizi untuk setiap orang. Artinya, setiap orang mampu mendapatkan makanan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, yang sehat dan sesuai budaya (baik secara individu maupun kelompok masyarakat) melalui usahanya sendiri yang aman dan terjamin sehingga aksesnya terhadap pangan merupakan hal yang berkelanjutan.			
1.	Bisakah warga sekitar hutan memakai dan mengambil manfaat dari hutan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Statistik Lingkungan Hidup, Perhutanan Sosial, Pemanfaatan Hutan Kementerian/Dinas/Perhutani 2. Statistik Kehutanan Badan Pusat Statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Petani 2. Wawancara dengan Nelayan 3. Wawancara dengan Pekebun 4. Wawancara dengan Masyarakat Adat 5. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, dan perempuan buruh nelayan/perikanan.
2.	Bisakah warga pesisir dan nelayan memakai dan mengambil manfaat dari laut dan pesisir?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dinas 2. Statistik Pesisir dan Kelautan Badan Pusat Statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan Petani 2. Wawancara dengan Nelayan 3. Wawancara dengan Pekebun 4. Wawancara dengan Masyarakat Adat 5. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, dan perempuan buruh nelayan/perikanan.
3.	Apakah buruh bisa membeli atau mendapatkan makanan yang cukup dari upah mereka?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Statistik UMP/UMK 2. Data Statistik Rata-Rata Pengeluaran Nasional 3. Data Statistik Kemiskinan 4. Data Statistik Garis Kemiskinan Makanan 5. Data Harga Pangan Badan Pangan Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

4.	Apa yang dilakukan buruh untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya jika upah terlambat atau panen/ hasil laut gagal?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/ perikanan, dan anggota serikat buruh.
5.	Apakah buruh dibayar lembur saat bekerja di luar hari atau jam kerja?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/ perikanan, dan anggota serikat buruh.
6.	Apakah buruh, baik formal maupun informal, punya akses ke jaminan sosial?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/ perikanan, dan anggota serikat buruh.
7.	Apakah buruh dan produsen pangan kecil punya BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen serikat buruh 2. Data kepesertaan BPJS Kesehatan 3. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/ perikanan, dan anggota serikat buruh.

8.	Apakah buruh bisa mendapatkan pelayanan kesehatan?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
9.	Apakah buruh yang di-PHK atau pensiun masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
10.	Apakah petani punya akses ke Asuransi Pertanian?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
11.	Apakah nelayan punya akses ke Asuransi Nelayan/ Perikanan?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

12.	Apakah petani dan nelayan dapat harga yang adil untuk hasil produksi mereka?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
13.	Apakah petani dan nelayan punya jaminan pasar untuk menjual hasil produksinya?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
14.	Apakah perempuan diakui sebagai petani atau nelayan?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
15.	Apakah semua buruh menjalankan aturan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)?	Laporan Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

16.	Apakah buruh mendapat makanan atau tempat makan yang bersih dan sehat?	Dokumen serikat buruh tentang kasus penyakit akibat kondisi makanan dan tempat makan di lokasi kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
17.	Apakah buruh punya waktu cukup untuk makan dan istirahat?	Dokumen serikat buruh tentang jam kerja dan istirahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.
18.	Apakah buruh bebas dari perintah lembur lewat pesan/ online di luar jam kerja?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan buruh dan perempuan buruh/ anggota serikat buruh 2. FGD dengan minimum peserta terdiri dari perwakilan: petani, pekebun, nelayan, perempuan produsen pangan, buruh tani, buruh nelayan/perikanan, perempuan buruh petani, perempuan buruh nelayan/perikanan, dan anggota serikat buruh.

6. Tema Ketangguhan Bencana

- Jenis data: Data sekunder dan primer
- Detail data:
- Indikator Struktur: Kebijakan adaptasi dan mitigasi yang mengatasi krisis iklim dan bencana lainnya yang mendukung sistem pangan
 - Indikator Proses: Mekanisme partisipasi inklusif dalam manajemen Resiko bencana dan pasca bencana
 - Indikator Hasil: Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya

Tabel 15. Panduan Pengumpulan Data Tematik Ketangguhan Bencana

No.	Panduan Pertanyaan	Sumber Informasi	
		Sekunder	Primer
a. Aspek Struktur			
i. Kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana yang mendukung keberlanjutan sistem pangan			
1.	Apakah buruh bebas membuat atau bergabung dengan kelompok atau serikat yang mereka pilih sendiri?	Kajian Dokumen Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2013 • PP No. 42 Tahun 2008 • Pedoman perencanaan teknis infrastruktur pengendali banjir • Perda • Perbup • Perdes 	Wawancara: Balai Wilayah Sungai (BWS)
2.	Adakah subsidi bagi produsen pangan kecil ketika mereka mengalami gagal panen akibat bencana alam dan hama?	Kajian Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2013 • Perda 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Bapeda • BNPB • Bupati • Kepala desa
3.	Apakah ada sistem informasi cuaca sehingga produsen pangan skala kecil bisa memperkirakan kondisi bencana di masa tanamnya?		
4.	Apakah ada kebijakan khusus untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua, ketika mengalami bencana alam dan berpengaruh pada kondisi gizi dan pangan?		
5.	Adakah tindakan pemulihan yang cepat ketika terjadi bencana alam?	Dokumen Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 24 Tahun 2007 • PP No. 21 Tahun 2008 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Bapeda • BNPB • Bupati • Kepala desa • BPD

6.	Adakah pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mencegah bencana serupa? (Misalnya tanggul air untuk mencegah banjir, pemecah ombak, dan sebagainya)	Dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2013 • Dokumen tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten sebagai pedoman/prinsip pembangunan yang berkelanjutan • RPJMD/RPJMDes • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 	Observasi: Kondisi aktual Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Bapeda • BNPB • Bupati • Kepala desa • BPD
ii. Mekanisme partisipasi inklusif alam manajemen resiko bencana			
1.	Setelah terjadi gagal panen, apakah warga mengubah pola pertaniannya sehingga terhindar dari kerugian yang sama?	Dokumen Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2013 • Dokumen tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten sebagai pedoman/prinsip pembangunan yang berkelanjutan • RPJMD/RPJMDes • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Nelayan • Perempuan • Gapoktan/Kelompok Tani • Tokoh Adat/Desa • Tokoh Agama
2.	Apakah kelompok produsen kecil dapat memperkirakan kondisi gagal panen sehingga tidak menjalankan kegiatannya? Bagaimana caranya atau apa indikasinya?	Dokumen Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 24 Tahun 2007 • PP No. 21 Tahun 2008 	Wawancara & FGD: <ul style="list-style-type: none"> • Petani • Nelayan • Perempuan • Gapoktan/Kelompok Tani • Pemuda • Difabel • Kelompok rentan lainnya
3.	Jika telah memperkirakan kondisi buruk, apakah mereka harus membeli bahan pangan dari orang lain?		
4.	Jika telah memperkirakan kondisi buruk, apa yang mereka lakukan untuk mengganti penghasilannya dari kegiatan produsen kecil?		
5.	Apakah penanganan bencana sudah memenuhi kebutuhan kelompok rentan?		
6.	Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat adat, perempuan, produsen pangan kecil dalam kelompok marginal lainnya	Kajian dokumen peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 • UU No. 5 Tahun 1960 • Putusan MK No. 35 Tahun 2012 	Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga adat • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Perempuan • Petani • Nelayan

7.	Apakah ada tradisi lokal – seperti lumbung, system benih local, pola pertanian dengan <i>system</i> bera, dan seterusnya – untuk mencegah terjadinya bencana?	<p>Dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdes dan Perda yang mengatur terkait budaya/tradisi masyarakat • Kajian literatur tentang komunitas yang sedang di assesment/pantau • Profil desa • Catatan/dokumentasi sejarah komunitas 	<p>Wawancara & FGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Masyarakat Adat • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Perempuan • Kepala desa • BPD • PKK • Gapoktan/Kelompok Tani • BPBD
8.	Apakah tradisi tersebut masih dilakukan? Jika tidak, mengapa? Sejak kapan?		
9.	Apakah tradisi yang pernah dilakukan dicoba kembali untuk dilakukan untuk upaya pencegahan bencana? Jika IYA, siapa yang menginisiasi?		
10.	Adakah tradisi khusus yang pernah dilakukan oleh kelompok perempuan untuk mengatasi kondisi sulit karena bencana? Apakah masih dilakukan? Jika IYA atau TIDAK, mengapa?		



BAB 5

PEMILAHAN DATA, PENENTUAN KONDISI HAPG DAN REKOMENDASI

a Pemilahan Data

Analisis data dilakukan dengan melihat empat dimensi normatif HaPG, yaitu dimensi ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), kelayakan (adequacy), dan keberlanjutan (sustainability). Hasil pengumpulan data yang dipandu di dalam langkah-langkah teknis yang sudah diuraikan di Bab IV, dipilah-pilah ke dalam empat dimensi normatif tersebut. (lihat kembali Tabel. 2 di Bab I).

Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah untuk memilah-milah sejumlah data dan informasi yang sudah didapatkan berdasarkan enam tema yang menjadi faktor penentu kondisi HaPG. Proses pemilihannya akan berujung pada indikasi kondisi HaPG di setiap temanya dan dimungkinkan dirumuskannya dugaan pelanggaran HaPG dan asumsi untuk melakukan perbaikan ke depan.

Tabel 16. Asumsi Kondisi HaPG Berdasarkan Dimensi Normatif HaPG, Indikator Struktur-Proses-Hasil, di Enam Tematik Pemantauan

Dimensi Normatif	Indikator	Kondisi			
		Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Buruk (1)
Tema 1. Perlindungan SDA					
Ketersediaan	S	Ada kebijakan yang mengalokasikan lahan untuk sistem pangan lokal	Ada kebijakan tetapi tidak eksplisit	Ada kebijakan tetapi tidak eksplisit atau tersebar di banyak program pembangunan	Tidak ada perangkat kebijakan
	P	Kebijakan yang ada dijalankan dengan baik oleh pemangku kewenangan di setiap level	Dijalankan jika ada alokasi anggaran	Hanya ada program jangka pendek	Tidak ada program khusus yang dijalankan
	H	Masyarakat masih menjalankan pengetahuannya tentang tata kuasa dan tata Kelola sumberdaya alamnya	Ada sebagian wilayah yang diberlakukan tata kuasa dan tata kelola berdasarkan pengetahuan lokal	Pengetahuan lokal yang dimiliki hanya menjadi ingatan di sebagian kelompok masyarakat	Masyarakat tidak menjalankan pengetahuannya
Keterjangkauan	S	Ada kebijakan untuk mengakses lahan bagi yang melakukan kegiatan produksi pangan skala kecil	Ada kebijakan tetapi tidak eksplisit	Kebijakan yang dituangkan di dalam program Pembangunan	Tidak ada perangkat kebijakan
	P	Kebijakan yang ada dijalankan dengan baik dan sistematis	Dijalankan dengan alokasi anggaran yang cukup	Dijalankan jika ada alokasi anggaran	Tidak ada kebijakan dan tidak ada program khusus
	H	Masyarakat secara individu dan/atau kolektif menguasai lahan untuk memproduksi pangan skala kecil sesuai kebutuhan pangannya	Masyarakat dapat menguasai lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan hasil yang terbatas	Masyarakat bisa mengakses lahan tetapi tidak dapat berproduksi	Masyarakat tidak bisa mengakses lahan

S: Struktur | P: Proses | H: Hasil

Kelayakan	S	Kebijakan yang mempertimbangkan kelayakan lahan untuk produksi pangan skala kecil	Mempertimbangkan kelayakan lahan dan insentif yang tepat jika lahan yang disediakan tidak layak	Hanya menyediakan lahan dengan tidak mempertimbangkan kelayakannya	Tidak mempertimbangkan kelayakan lahan dan tanpa insentif yang baik
	P	Pemerintah lokal menjalankan kebijakan dengan baik dan sistematis	Pemerintah lokal melaksanakan kajian kelayakan lahan dan menerapkan insentif	Pemerintah lokal menjalankan kebijakan dengan tidak mempertimbangkan kelayakan lahan	Tidak ada implementasi kebijakan
	H	Masyarakat mengelola lahan yang cocok untuk produksi pangan skala kecil dengan produktivitas tinggi	Masyarakat mengelola lahan yang cocok untuk produksi pangan skala kecil tetapi tidak dengan produktivitas yang baik	Masyarakat mengelola lahan yang kurang baik untuk usaha pertanian pangan	Masyarakat menguasai lahan yang tidak cocok dan tidak produktif untuk pertanian pangan
Keberlanjutan	S	Kebijakan telah mengatur perlindungan SDA untuk keberlanjutan produksi pangan lokal	Kebijakan tidak secara eksplisit mengatur perlindungan SDA untuk keberlanjutan produksi pangan lokal	Kebijakan yang ada tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan	Tidak ada kebijakan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan
	P	Pelaksanaan kebijakan di Tingkat lokal yang mengacu pada aspek keberlanjutan produksi pangan lokal	Pelaksanaan sebagian kebijakan saja	Aspek keberlanjutan dipenuhi dengan tidak mengacu pada produksi pangan lokal	Tidak ada pelaksanaan aspek keberlanjutan
	H	Masyarakat produsen pangan kecil dapat memproduksi di beberapa bidang lahan sehingga dapat menghasilkan produksi terus menerus	Masyarakat produsen pangan kecil hanya menguasai satu bidang lahan yang secara terus menerus bisa dikelola dan menghasilkan produksi pangan	Masyarakat produsen pangan kecil hanya menguasai lahan yang terbatas sehingga perlu jeda waktu untuk mengembalikan kesuburan lahan sehingga tidak menghasilkan produksi pangan	Masyarakat hanya memiliki lahan yang produktivitasnya sangat rendah

Tema 2. Gizi dan Kesehatan

Ketersediaan	S	Jaminan kebijakan untuk tersedianya standar mutu pangan dengan kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan berbasis tradisi lokal	Kebijakan tentang standar mutu pangan dijalankan berdasarkan program dari pihak ketiga	Kebijakan tentang standar mutu pangan tidak berbasis pada tradisi lokal	Tidak ada kebijakan tentang standar mutu pangan berbasis tradisi lokal
	P	Adanya Lembaga khusus yang menangani standar mutu pangan dengan kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan berbasis tradisi lokal	Kelembagaan yang ada bekerja jika ada proyek dari pihak ketiga	Kelembagaan yang ada tidak bekerja berdasarkan tradisi lokal	Tidak ada lembaga yang menangani secara khusus

	H	Masyarakat mengembangkan standar mutu pangan lokalnya berdasarkan pengetahuan lokal dan karakteristik Kawasan dan/atau teori untuk meningkatkan kandungan gizi	Masyarakat memiliki standar mutu pangan dan sedang dimulai kembali dijalankan	Masyarakat pernah memiliki standar mutu pangan dan sedang didiskusikan untuk dilaksanakan kembali	Masyarakat tidak memiliki standar mutu pangan
Keterjangkauan	S	Tersedianya kebijakan yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan dengan standar mutu pangan dengan kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan, serta menghormati tradisi lokal	Aksesnya hanya dibuka ketika ada proyek dari pihak ketiga	Akses yang tersedia tidak berbasis pada tradisi lokal	Tidak ada kebijakan yang mengatur akses masyarakat terhadap pangan dengan standar mutu pangan yang berbasis tradisi lokal
	P	Distribusi pengetahuan yang sistematis tentang standar mutu pangan	Distribusi hanya terjadi ketika ada proyek dari pihak ketiga	Distribusi pengetahuan yang tidak merujuk pada standar mutu pangan	Tidak upaya distribusi pengetahuan yang sistematis
	H	Masyarakat mengkonsumsi pangan dengan standar mutu pangan lokal	Hanya pada saat musim paceklik, masyarakat mengimpor pangan dengan mutu pangan lokal yang sama	Hanya pada musim panen yang baik masyarakat mengkonsumsi pangan dengan standar mutu lokal	Masyarakat tidak mengkonsumsi pangan dengan standar mutu pangan lokal
Kelayakan	S	Tersedianya kebijakan yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan dengan standar mutu pangan dengan kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan, serta menghormati tradisi lokal	Aksesnya hanya dibuka ketika ada proyek dari pihak ketiga	Akses yang tersedia tidak berbasis pada tradisi lokal	Tidak ada kebijakan yang mengatur akses masyarakat terhadap pangan dengan standar mutu pangan yang berbasis tradisi lokal
	P	Adanya mekanisme penilaian kelayakan pangan	Mekanisme yang ada tidak mencakup keseluruhan konsep kelayakan pangan	Mekanisme yang ada sudah ada tetapi tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah diujicobakan	Tidak ada mekanisme penilaian kelayakan
	H	Masyarakat mengkonsumsi pangan dengan standar mutu pangan lokal	Hanya pada saat musim paceklik, masyarakat mengimpor pangan dengan mutu pangan lokal yang sama	Hanya pada musim panen yang baik masyarakat mengkonsumsi pangan dengan standar mutu lokal	Masyarakat tidak mengkonsumsi pangan dengan standar mutu pangan lokal

Keberlanjutan	S	Adanya kebijakan jangka Panjang yang menjamin masyarakat mendapatkan pangan dengan standar mutu yang baik	Kebijakan yang ada hanya dapat diimplementasikan di sebagian wilayah	Kebijakan yang ada tidak dapat diimplementasikan	Tidak ada kebijakan yang mengatur jaminan masyarakat mendapatkan pangan dengan standar mutu yang baik
	P	Pembentukan badan khusus untuk memantau dan menilai standar mutu pangan	Badan yang dibentuk hanya bekerja di wilayah-wilayah tertentu	Badan yang dibentuk tidak dapat menjalankan kewenangannya	Tidak ada badan khusus yang memantau dan menilai standar mutu pangan
	H	Masyarakat memiliki mekanisme pemantauan dan jaminan standar mutu pangan yang dikonsumsi dan diterapkan secara efektif	Mekanisme pemantauan yang ada tidak dilaksanakan dengan sistematis	Mekanisme yang ada perlu ada pembaruan	Tidak ada mekanisme pemantauan dan jaminan standar mutu pangan

Tema 3. Kesesuaian Budaya

Ketersediaan	S	Adanya kebijakan untuk menjamin sistem pangan lokal yang sesuai dengan kultur masyarakatnya	Kebijakan yang ada tersebar diberbagai instansi pemerintah dan tidak terintegrasi dengan baik	Adanya kebijakan sistem pangan, namun tidak memasukkan unsur budaya pangan lokal	Tidak ada kebijakan yang melindungi dan menjamin sistem pangan lokal
	P	Adanya mekanisme aktif untuk mengidentifikasi keberagaman sistem pangan lokal dan tidak ada hambatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan sistem pengetahuannya	Mekanisme identifikasi keberagaman pangan ada tetapi, namun belum digunakan secara efektif mendorong pengembangan sistem pangan lokal	Adanya mekanisme identifikasi sistem pangan lokal namun tidak diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pangan dan tidak berpengaruh terhadap pengembangan sistem pangan lokal	Tidak ada lembaga yang melakukan identifikasi/ inventarisir komoditi pangan lokal
	H	Masyarakat menjalankan pola konsumsi dengan karakter budaya dan wilayahnya dan diatur secara formal	Masyarakat menjalankan pola konsumsi dengan karakter budaya dan wilayahnya tetapi tidak diatur secara formal	Masyarakat dapat menjalankan pola konsumsi dengan karakter budaya pada saat-saat tertentu saja	Masyarakat tidak mengetahui dan tidak menjalankan pola konsumsi sesuai dengan karakter budayanya
Keterjangkauan	S	Kebijakan secara jelas menjamin perdagangan dan distribusi pangan lokal	Kebijakan perdagangan pangan lokal ada tetapi tidak secara konsisten diterapkan	Kebijakan perdagangan lokal ada tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat rentan	Tidak ada kebijakan atau proses penyusunan sangat lambat dalam mengembangkan perdagangan pangan lokal
	P	Adanya proses kalkulasi kemampuan dan kebutuhan pangan di tingkat lokal serta dukungan pengembangan pasar lokal	Perhitungan dilakukan tetapi tetapi belum berjalan secara efektif	Ada proses penghitungan kebutuhan pangan namun masih bersifat administratif dan tidak berdampak	Tidak ada proses penghitungan kebutuhan dan kapasitas pangan lokal

	H	Adanya pasar lokal yang menampung dan menjual hasil produksi pangan dari wilayahnya sendiri atau dari wilayah disekitarnya dengan mudah	Pasar lokal ada namun belum mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal	Ada pasar lokal yang menjual produksi pangan dari wilayah lain pada masa paceklik	Tidak ada pasar lokal yang menampung dan menjual hasil produksi pangan lokal
Kelayakan	S	Kebijakan yang menjamin pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat lokal. Kebijakan gizi/ ketahanan pangan secara eksplisit memasukkan pangan lokal sebagai sumber gizi dan pedoman mutu dan program penguatan	Kebijakan gizi sudah ada namun belum sepenuhnya mengakomodasi kultur lokal	Kebijakan umum tentang gizi tanpa referensi pangan lokal	Tidak ada kebijakan yang menjamin kuantitas/kualitas pangan
	P	Adanya mekanisme pengawasan yang sistematis dan sensitif budaya. Masyarakat lokal punya mekanisme dalam mengawasi dan mengontrol sumber dan bahan sendiri	Mekanisme ada tapi cakupan terbatas dan sering menurut target pemerintah tidak berbasis <i>community driven</i>	Mekanismenya masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan	Tidak ada mekanisme pengawasan kelayakan pangan
	H	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang sesuai dengan kebutuhannya (umur, jenis kelamin, kondisi kerentanan, dsb), serta terbebas dari kandungan bahan berbahaya	Pada waktu-waktu tertentu, Masyarakat mengkonsumsi pangan yang sesuai dengan kebutuhan serta terbebas dari kandungan bahan berbahaya	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang terbebas dari kandungan bahan berbahaya	Pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak mempertimbangan kebutuhan orang per orang dan rentan terkontaminasi zat berbahaya
Keberlanjutan	S	Ada kebijakan yang mengakui dan melindungi sumber-sumber pangan lokal. Masyarakat lokal sendiri masih memiliki pengetahuan pangan yang dipertahankan hingga sekarang	Ada kebijakan yang mengakui dan melindungi sumber-sumber pangan lokal. Masyarakat memiliki mekanisme adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pangan tersebut. Namun belum ada mekanisme yang cukup efektif untuk memastikan manfaat penguasaan sumber pangan dirasakan secara adil dan merata	Ada kebijakan yang mengakui dan melindungi sumber-sumber pangan lokal. Namun, belum secara efektif mengatasi tantangan dan hambatan pengembangan pangan lokal. Kebijakan belum memberikan manfaat secara merata kepada lapisan kelompok rentan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berusaha menyeragamkan sistem pangan dan corak pertanian masyarakat lokal	Tidak ada kebijakan yang mengakui dan melindungi sumber-sumber pangan lokal. Pemerintah memberikan ijin kepada perusahaan yang merusak dan mengancam keberlangsungan budaya pangan lokal. Tidak ada mekanisme perbaikan wilayah pangan yang sudah dirusak oleh pihak perusahaan

	P	Masyarakat lokal dan kelompok rentan selalu terlibat aktif di dalam program Pembangunan di wilayahnya, mulai dari proses perencanaan, implementasi, kontrol dan manfaat pembangun. Tidak ada proyek-proyek yang mengancam wilayah, pengetahuan dan budaya masyarakat lokal	Masyarakat lokal dan masyarakat rentan terlibat dalam proses perencanaan program pangan. Masyarakat juga mendapatkan manfaat secara merata dan adil	Masyarakat lokal dan kelompok rentan hanya dilibatkan secara simbolik dalam proses perencanaan pembangunan dan tidak terlibat sepenuhnya dalam mengontrol dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di wilayahnya	Masyarakat lokal dan kelompok rentan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, kontrol dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Kebijakan pembangunan yang ada justru merugikan sistem pangan masyarakat lokal
	H	Masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya dan mendapatkan akumulasi keuntungan dari sistem pangan yang mereka kembangkan	Masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya dari sistem pangan lokal yang dikembangkan	Sistem pangan lokal yang dikembangkan dijadikan sumber akumulasi keuntungan dan untuk pemenuhan pangannya dilakukan dengan cara membeli	Masyarakat tidak memiliki sistem pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan akumulasi keuntungan berada ditangan elit lokal dan pemodal

Tema 4. Finansial Layak

Ketersediaan	S	Adanya kebijakan untuk menjamin ketersediaan sumber nafkah bagi setiap orang	Adanya kebijakan untuk menjamin ketersediaan jaring pengaman sosial bagi setiap buruh	Adanya kebijakan untuk menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap orang	Ketersediaan lapangan pekerjaan bergantung pada pasar tenaga kerja
	P	Mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi setiap orang	Mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan bersifat universal tanpa pertimbangan kondisi khusus: perempuan; disabilitas; nelayan; petani; lainnya	Mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan diselenggarakan oleh kebutuhan bisnis melalui skema outsourcing, kontrak jangka pendek, dan kerja <i>gig</i> mendominasi	Setiap orang bertanggungjawab untuk mampu mendapatkan pekerjaannya sendiri
	H	Setiap orang memiliki sumber nafkah yang dipunyainya sendiri	Setiap orang memiliki sumber nafkah yang berasal dari lingkungan sekitar ruang hidupnya	Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak dari jumlah pencari kerja	Tersedia lapangan pekerjaan
Keterjangkauan	S	Adanya kebijakan untuk menjamin setiap orang untuk mengakses pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak	Adanya kebijakan yang memberikan jaring pengaman bagi setiap orang dengan kondisi pekerjaan atau pendapatan kurang/ tidak layak	Adanya kebijakan untuk menyelenggarakan atau menyediakan kesempatan kerja	Kebijakan pengupahan bergantung pada tawaran pemberi kerja/ pasar tenaga kerja
	P	Dijalankannya skema atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial rumah tangga dan individu	Dijalankannya skema atau program yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan setiap orang untuk dapat mengakses pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak	Dijalankannya program yang memfasilitasi pencari kerja untuk dapat memasuki pasar tenaga kerja/ mendapatkan pekerjaan	Hanya menyediakan informasi di situs ketenagakerjaan

	H	Setiap orang berkesempatan memiliki sumber nafkah yang aman, cukup, dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya	Setiap orang memiliki akses stabil ke sumber nafkah	Setiap orang memiliki peluang untuk mendapatkan sumber nafkah	Sumber nafkah bergantung pada kondisi alam dan dinamika pasar
Kelayakan	S	Adanya kebijakan yang menjamin bahwa pekerjaan yang tersedia bersifat layak dan membuat buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak	Adanya kebijakan yang menjamin bahwa sumber nafkah yang merupakan alat produksi tidak akan digusur dan pemberi kerja/pasar tenaga kerja mampu memberi pekerjaan stabil dengan pendapatan yang layak sehingga buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak	Adanya kebijakan yang mengatur minimum penguasaan alat produksi atau minimum pendapatan yang harus mampu diperoleh seorang buruh sehingga buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak	Kebijakan hanya memfasilitasi pencari kerja dapat menemukan pekerjaan dan pendapatan yang layak
	P	Dijalankannya mekanisme peningkatan kondisi kerja melalui pengawasan dan perlindungan	Dijalankannya mekanisme pengawasan ketenagakerjaan atau monitoring repsonsif terhadap kebutuhan petani/nelayan/lainnya	Disediakan situs pelaporan atau pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan atau hambatan pada akses sumber nafkah	Tidak terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan atau fasilitasi peningkatan kondisi kerja atau usaha sama sekali
	H	Setiap orang memiliki sumber pendapatan yang stabil dan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya	Setiap orang memiliki sumber pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya	Setiap orang memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya	Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya: masih harus berhutang
Keberlanjutan	S	Adanya kebijakan yang menjamin keberlanjutan sumber nafkah setiap orang untuk seumur hidupnya	Adanya kebijakan yang menjamin sumber nafkah setiap orang tidak dapat direbut atau direnggut akibat kebijakan lainnya	Adanya kebijakan yang menjamin akan selalu tersedia sumber nafkah baru ketika terjadi perubahan lanskap/kondisi krisis/lainnya	Tidak terdapat kebijakan yang mampu menjamin setiap orang mampu memiliki sumber nafkah dengan stabil
	P	Terdapat skema jaminan sosial yang mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, dan bantuan sosial	Terdapat skema jaminan sosial yang bersifat sementara. Misalnya, hanya kesehatan, ketenagakerjaan, dan kecelakaan kerja	Terdapat skema program yang memberikan perlindungan pendapatan sementara bagi pekerja yang terdampak PHK, sakit, kecelakaan, atau gagal usaha	Terdapat skema program yang memfasilitasi akses ke bantuan darurat atau dukungan minimal bagi kelompok miskin dan rentan

	H	Setiap orang, termasuk yang di-PHK, kehilangan pendapatan, mengalami sakit, kecelakaan, atau memasuki masa pensiun, tetap mampu mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat tanpa jatuh dalam kemiskinan atau kerentanan	Setiap orang memiliki jaminan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa transisi atau ketika kehilangan pendapatan	Setiap orang memiliki kesempatan untuk mencari sumber nafkah baru, namun tanpa kepastian kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi saat pendapatan terhenti	eberlanjutan nafkah sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar, kesehatan pribadi, dukungan keluarga, atau keadaan alam
--	---	--	---	--	---

Tema 5. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Ketersediaan	S	Adanya kebijakan untuk menjamin tersedianya sarana untuk distribusi pangan	Kebijakan yang ada harus berkoordinasi dengan lembaga lain dan menjadi tidak efektif	Kebijakan yang ada tidak menjadi wewenang satu kelembagaan	Tidak ada kebijakan yang menjamin tersedianya sarana untuk distribusi pangan
	P	Adanya lembaga untuk menjamin distribusi pangan bergizi yang wajar	Perlu ada perbaikan kelembagaan agar distribusi berjalan lancar	Lembaga yang ada tidak berfungsi	Tidak ada lembaga untuk menjamin distribusi pangan bergizi yang wajar
	H	Masyarakat memiliki mekanisme untuk distribusi pangan bergizi yang wajar	Mekanisme yang sudah mumpuni tetapi tidak dijalankan dengan efektif	Mekanisme yang ada perlu dukungan asistensi	Masyarakat tidak memiliki mekanisme sendiri
Keterjangkauan	S	Terjaminnya infrastruktur yang mendukung untuk menjamin distribusi pangan bergizi	Perlu ada perbaikan kebijakan tentang infrastruktur agar distribusi berjalan lancar	Kebijakan yang ada hanya bisa diimplementasikan di wilayah-wilayah tertentu	Tidak kebijakan yang mengatur infrastruktur untuk menjamin distribusi pangan bergizi
	P	Tersedianya moda transportasi dan kelembagaan yang mengatur distribusi pangan bergizi	Moda transportasi dan kelembagaan hanya menjangkau wilayah-wilayah tertentu karena sarana infrastruktur yang buruk	Tidak ada penganggaran yang memadai untuk lembaga yang diberikan kewenangan	Tidak ada kelembagaan dan moda transportasi untuk menjalankan tugas distribusi pangan bergizi
	H	Di wilayah-wilayah yang bukan penghasil produsen pangan dapat mengakses pangan bergizi dan memiliki mekanisme distribusi pangan sendiri dari wilayah sumber produksi pangan	Masyarakat yang berada di lokasi bukan sumber produksi pangan dapat mengakses pangan bergizi karena mekanisme yang dibangun sendiri	Masyarakat dapat mengakses sumber pangan bergizi di saat-saat tertentu dengan mekanisme yang tidak sistematis yang dijalankan pemerintah	Masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber pangan bergizi

Kelayakan	S	Kebijakan pembentukan lembaga untuk menjamin distribusi pangan bergizi ke setiap wilayah termasuk wilayah terpencil dengan sarana infrastruktur yang buruk	Kebijakannya tidak didukung dengan pendanaan yang cukup sehingga hanya menjangkau wilayah-wilayah tertentu saja	Kebijakannya tidak terkoneksi dengan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur yang memadai	Tidak ada kelembagaan yang dimandatkan
	P	Lembaga penjamin distribusi pangan bergizi memperkirakan kelayakan pangan yang didistribusikan ke wilayah-wilayah yang tidak baik sarana infrastrukturnya	Lembaga penjamin distribusi pangan bergizi hanya menjangkau kawasan tertentu agar nilai gizinya tetap baik	Pangan yang didistribusikan masih layak dikonsumsi walaupun nilai gizinya sudah menurun di wilayah-wilayah yang buruk sarana infrastrukturnya	Lembaga penjamin distribusi pangan bergizi tidak memperhitungkan jarak dan waktu agar kualitas pangan bergizi tetap terjaga
	H	Masyarakat lokal mendapatkan distribusi pangan bergizi dari program pemerintah dan mekanisme yang dibangun sendiri sehingga kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik	Mekanisme distribusi yang dikembangkan masyarakat telah memenuhi kebutuhan gizi masyarakat	Mekanisme distribusi yang dilakukan pemerintah hanya mencukupi kebutuhan gizi sebagian masyarakat	Tidak ada mekanisme distribusi yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat
Keberlanjutan	S	Jaminan agar sarana dan infrastruktur yang disediakan tidak menghambat proses distribusi pangan bergizi	Jaminan yang disediakan tidak berlangsung terus menerus	Jaminan yang disediakan hanya sebatas kebijakan dan tidak ada implementasinya	Tidak ada jaminan kebijakan
	P	Lembaga yang dimandatkan mempertimbangkan kebutuhan distribusi pangan bergizi	Jaminan ketersediaan sarana dan infrastruktur hanya berlaku di saat-saat ada pendanaan yang cukup	Sarana dan infrastruktur tidak mempertimbangkan tujuan distribusi pangan bergizi ke wilayah-wilayah yang tidak menjadi sumber produksi pangan	Tidak ada lembaga yang mempertimbangkan keberlanjutan proses distribusi pangan bergizi
	H	Masyarakat lokal mendapatkan distribusi pangan bergizi dari program pemerintah dan mekanisme yang dibangun sendiri sehingga kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik	Mekanisme distribusi yang dikembangkan masyarakat telah memenuhi kebutuhan gizi masyarakat	Mekanisme distribusi yang dilakukan pemerintah hanya mencukupi kebutuhan gizi sebagian masyarakat	Tidak ada mekanisme distribusi yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat

Tema 6. Ketangguhan terhadap Bencana					
Ketersediaan	S	Jaminan ketersediaan pangan bagi semua orang (laki-laki, Perempuan, anak, disabilitas dan lansia) pada saat terjadi bencana alam	Jaminan ketersediaan pangan untuk kalangan orang dewasa (laki-laki dan perempuan) yang sehat	Jaminan ketersediaan pangan yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan standar bagi semua kelompok gender	Tidak ada jaminan ketersediaan pangan pasca bencana yang mempertimbangkan kelompok gender
	P	Alokasi anggaran negara untuk kebutuhan pemenuhan pangan saat terjadi bencana	Tidak ada alokasi anggaran khusus atau cadangan alokasi tetapi pemerintah dengan cepat melakukan relokasi anggaran	Adanya mobilisasi anggaran dari pihak ketiga	Tidak ada alokasi anggaran dan tidak ada mekanisme mobilisasi
	H	Masyarakat yang terkena bencana mengkonsumsi pangan yang baik dan layak	Pangan yang disuplai untuk korban bencana hanya baik dikonsumsi untuk kelompok gender tertentu (laki-laki dan perempuan dewasa)	Masyarakat korban bencana disediakan bahan pangan standar yang tidak mempertimbangkan kelayakannya	Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pangan untuk dikonsumsi
Keterjangkauan	S	Jaminan atas langkah-langkah di dalam menanggapi bencana dapat diakses dan diikuti oleh masyarakat	Jaminan langkah-langkah menghadapi bencana tidak disosialisasikan dan tidak mengikutsertakan masyarakat setempat	Jaminan langkah-langkah menghadapi bencana hanya disosialisasikan dengan tidak ada kelanjutan prakteknya	Tidak ada jaminan langkah-langkah di dalam menanggapi bencana
	P	Adanya kelembagaan yang memantau potensi bencana	Kelembagaan yang ada tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemantauan	Kelembagaan yang ada hanya memantau dengan tanpa melakukan upaya mitigasi kerugian bagi masyarakat setempat	Tidak ada kelembagaan yang memantau potensi bencana
	H	Masyarakat setempat dapat mengenali mekanisme menghadapi bencana di wilayahnya	Masyarakat dapat menjalankan mitigasi kerugian akibat bencana	Masyarakat pernah diberikan pelatihan untuk mengenali lebih dini ketika ada potensi bencana	Masyarakat tidak dapat mengidentifikasi potensi bencana di wilayahnya
Kelayakan	S	Kebijakan yang menjamin mekanisme lokal atau tradisi lokal dapat menjadi acuan di dalam momen tanggap darurat kebencanaan	Kebijakan yang ada mengintegrasikan dengan mekanisme pemulihan yang sistematis pasca bencana	Kebijakan yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat dengan tanpa dukungan pemerintah	Tidak ada kebijakan yang menjamin mekanisme lokal di dalam momen tanggap darurat bencana
	P	Membentuk struktur kelembagaan dan memperkuat kelembagaan yang dikembangkan di tingkat lokal	Struktur di pemerintahan yang lebih tinggi mendukung sepenuhnya kelembagaan lokal	Kelembagaan lokal secara swadaya menjalankan mekanisme tanggap darurat bencana	Tidak struktur kelembagaan yang mengatur

	H	Kelompok masyarakat yang bertugas di dalam memonitor kebencanaan diakui dan didukung dengan anggaran yang layak	Hanya ada pengakuan keberadaan kelompok masyarakat lokal dengan tanpa dukungan apapun	Kelompok masyarakat yang bertugas membangun mekanisme sendiri secara swadaya	Tidak ada kelompok masyarakat yang bertugas pada momen tanggap darurat bencana
Keberlanjutan	S	Jaminan kebijakan agar setiap kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya tanggap darurat penanggulangan bencana	Memberikan mekanisme sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Hanya memberikan jaminan kepada sebagian masyarakat yang tergabung di dalam kelompok	Tidak ada kebijakan yang menjamin partisipasi
	P	Masyarakat setempat didukung untuk membangun kelembagaan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi dampak kesulitan pangan	Dukungan kelembagaan yang tidak fokus pada upaya menghadapi bencana	Dukungan kelembagaan yang dijalankan pasca bencana terjadi	Tidak ada dukungan kelembagaan di tingkat lokal
	H	Masyarakat siap dalam kondisi bencana dan tidak memiliki kendala mengakses pangan selama proses pemulihan pasca bencana	Masyarakat sigap dalam menghadapi bencana walaupun masih memiliki kendala memobilisasi sumber pangan di saat pasca bencana	Masyarakat siap dengan kondisi kesulitan pangan pasca bencana	Masyarakat tidak siap menghadapi bencana dan resiko kesulitan pangan



b Penentuan Kondisi HaPG

Proses pemilihan data yang dihasilkan di Bab IV akan mengarah pada asumsi-asumsi yang disediakan di Tabel. 16 di atas langkah selanjutnya adalah tahapan penentuan kondisi HaPG indikatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tabel. 16 merupakan hasil analisis tim pengumpul data berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan untuk menyatakan kondisi di setiap dimensi normatif, indikator, dan di setiap tema.
2. Tabel. 17 merupakan tabulasi dari setiap asumsi yang dihasilkan dari Tabel. 16 di setiap tematik yang dituangkan dalam angka dan warna.

Tabel 17. Contoh Pengisian Angka dan/atau Warna Berdasarkan Hasil Pemilahan Data

Dimensi Normatif dan Indikator		Kondisi			
		Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Buruk (1)
Tema 1. Perlindungan SDA					
Ketersediaan	S			2	
	P		3		
	H	4			
Keterjangkauan	S				1
	P			2	
	H	4			
Kelayakan	S		3		
	P				1
	H	4			
Keberlanjutan	S			2	
	P				1
	H	4			

a. Misalnya di tema #1 Perlindungan SDA, di dimensi normatif “Ketersediaan”:

- Indikator Struktur, dinyatakan bahwa kondisinya “Cukup”;
- Indikator Proses, dinyatakan bahwa kondisinya “Baik”;
- Indikator Hasil, dinyatakan bahwa kondisinya “Sangat Baik”.

b. Maka lakukan pewarnaan kolom yang sesuai (lihat Tabel 17 Contoh Pengisian Hasil Analisis)

3. Skoring:

a. Skor tertinggi atau terbaik adalah 48

b. Skor terendah atau terburuk adalah 12

c. Jumlah setiap skor di setiap tema dengan ketentuan sebagai berikut:

- Warna hijau (Kondisi “Sangat Baik”) adalah 4
- Warna hijau muda (kondisi “baik”) adalah 3
- Warna kuning (kondisi “cukup”) adalah 2
- Warna merah (kondisi “buruk”) adalah 1

d. Contoh skor yang dihasilkan di Tabel 19 Contoh Pengisian Hasil Analisis:

Tabel 18. Contoh Pengisian Angka atau Warna Untuk Menghasilkan Skor Kondisi HaPG

Dimensi Normatif dan Indikator		Kondisi			
		Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Buruk (1)
Tema 1. Perlindungan SDA					
Ketersediaan	S			2	
	P		3		
	H	4			
Keterjangkauan	S				1
	P			2	
	H	4			
Kelayakan	S		3		
	P				1
	H	4			
Keberlanjutan	S			2	
	P				1
	H	4			
SUB TOTAL		16	6	6	3
TOTAL		31			

e. Keseluruhan skor dilakukan dengan cara:

$$\text{Skor TOTAL: } ([\text{Penjumlahan Skor \#1 s.d. \#6}]) / 6$$

f. Skor total akan menentukan status wilayah berdasarkan kondisinya, dengan merujuk pada kondisi terdepan (atau yang paling baik kondisinya), kondisi Maju, kondisi Baik, dan Kondisi Buruk. Lihat Tabel 19 Status Hasil Pemantauan.

Tabel 19. Status Hasil Pemantauan

No.	Skor TOTAL	Status Kondisi	Keterangan
1.	40 - 48	HaPG Terdepan	Lokasi rujukan dan peningkatan kualitas
2.	30-39	HaPG Maju	Beberapa hal harus diperbaiki
3.	20-29	HaPG Baik	Banyak hal yang harus diperbaiki
4.	12-19	HaPG Buruk	Perlu perhatian khusus

c Penentuan Rekomendasi

1. Rekomendasi disusun berdasarkan kondisi di setiap dimensi dan tematiknya agar bisa ditargetkan upaya perbaikan di setiap indikatornya. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
2. Merujuk kembali pada Tabel 5. di Bab I
 - Masukkan angka terendah yang dihasilkan setelah dilakukan pemilahan data.
 - Sebagai ilustrasi, penggunaan kembali hasil yang ada di tabel 17 diasumsikan sudah dilakukan pemilahan data untuk tema #1 Perlindungan Sumberdaya Alam. Maka warnanya dipindahkan ke Tabel Kerangka Pemantauan seperti yang dicontohkan di Tabel 20. di bawah ini:

Tabel 20. Rekonstruksi Dugaan Pelanggaran HaPG dan Dasar untuk Perumusan Rekomendasi untuk Perbaikan

Indikator Struktur	Dimensi Normatif	Kondisi						Dugaan Pelanggaran HaPG dan asumsi Tindakan Perbaikan
		#1	#2	#3	#4	#5	#6	
Indikator Struktur Penilaian terhadap konstitusi, hukum nasional, peraturan, kerangka kerja hukum, kebijakan, alokasi anggaran dan kelembagaan dan mandatnya	Ketersediaan	2						Rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan dan peraturan
	Keterjangkauan	1						
	Kelayakan	3						
	Keberlanjutan	2						
Indikator Proses Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan skema monitoring dan evaluasi di lingkungan pemerintahan	Ketersediaan	3						Rekomendasi tata kelembagaan dan tata laksana
	Keterjangkauan	2						
	Kelayakan	1						
	Keberlanjutan	1						
Indikator Hasil Penilaian atas tingkatan, status, dan hasil dari perwujudan HaPG atau hasil-hasil dari pelaksanaan indikator struktur dan proses	Ketersediaan	4						Rekomendasi peningkatan kapasitas dan kegiatan pemenuhan HaPG di tingkat lokal
	Keterjangkauan	4						
	Kelayakan	4						
	Keberlanjutan	4						

3. Lanjutkan hingga semua kolom terisi tematiknya terisi.
4. Penyusunan rekomendasi dilakukan dengan melihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi berdasarkan tiga indikator, yaitu indikator struktur, proses dan hasil.
 - b. Di setiap baris indikator, fokus pada kolom-kolom yang berwarna Merah dan Kuning, yang menjadi poin perbaikan yang perlu dilakukan segera.
 - c. Kolom-kolom yang berwarna hijau muda dan hijau adalah kondisi yang bisa menjadi bahan pembelajaran dan proses penguatan agar kondisinya tidak menurun.

LAMPIRAN DAFTAR PERATURAN

A. Undang-undang Dasar 1945

B. Undang-undang (UU)

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
3. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
7. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
8. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
10. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah
13. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
14. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
15. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
16. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
17. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
18. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
19. UU No. 7 Tahun 2014 Perdagangan
20. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
21. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
22. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
23. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
24. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
25. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
26. UU No. 17 Tahun 2023 Kesehatan
27. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Peraturan Pemerintah (PP)

1. PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
2. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
3. PP No. 1 Tahun 2008 Investasi Pemerintah

4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air
5. PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
7. PP No. 27 Tahun 2020 Pengelolaan Sampah Spesifik
8. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
9. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
10. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
11. PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

D. Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden (Kepres/Perpres/Inpres)

1. Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
2. Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
3. Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
4. Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5. Perpres No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
6. Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
7. Perpres No. 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
8. Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
9. Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang
10. Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Peraturan Daerah Provinsi
11. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2025-2029

E. Surat Keputusan/Keputusan Menteri (SK/Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Kepala Badan (Perkabad)

1. Kepmen Pertanian No. 18 Tahun 2012
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup SK.129/MenLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017
3. Keputusan Menteri Kehutanan SK.2/Menhut-II/2012
4. Perkabad Pangan Nasional No. 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
5. Perkabad Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen
6. Perkabad Pangan Nasional RI No. 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
7. Perkabad Pangan Nasional RI No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
8. Perkabad Pangan Nasional RI No. 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan
9. Perkabad Pangan Nasional RI No. 455 Tahun 2023 tentang
10. Perkabad Pangan Nasional RI No. 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana ALokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun ANgggaran 2025
11. Permen Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

12. Permen Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
13. Permen Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
14. Permen Kesehatan No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
15. Permen Kesehatan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
16. Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
17. Permen LHK No. 75 Tahun 2019
18. Permen Pertanian No. 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
19. Permen Pertanian No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun anggaran 2025
20. Permen Pertanian No. 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian
21. Permen Pertanian No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022
21. Permen Pertanian No. 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
22. Permen Pertanian No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
23. Permendag No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
24. Permendag No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
25. Permendag No. 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
26. Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang sempadan sungai dan danau
27. Permentan No. 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat

F. Peraturan atau Dokumen Lainnya Peraturan Uni Eropa (EUDR) tentang produk bebas deforestasi

1. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang putusan judicial review atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan hak (milik masyarakat adat) dan bukan hutan negara

LAMPIRAN PANDUAN DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

- **Agroecology/Agroekologi:** Pendekatan terpadu yang menerapkan konsep dan prinsip ekologi dan sosial secara simultan pada perancangan dan pengelolaan sistem pangan dan pertanian” yang “bertujuan untuk mengoptimalkan interaksi antara tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial yang harus diperhatikan demi tercapainya sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- **Antropometri:** Ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia, seperti tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala, dan proporsi tubuh. Antropometri digunakan untuk menilai status gizi, mendesain produk yang sesuai (ergonomi), hingga memantau pertumbuhan anak.
- **Asuransi Nelayan:** Perjanjian antara nelayan atau pembudidaya ikan dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan. Asuransi ini memberikan santunan ketika terjadi kerugian akibat kecelakaan kerja, bencana alam, atau penyakit, yang bertujuan melindungi ketahanan ekonomi sektor perikanan.
- **Asuransi Pertanian:** Perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dalam usaha tani, seperti gagal panen akibat bencana alam (banjir, kekeringan), hama, atau penyakit. Manfaat utamanya adalah memberikan ganti rugi finansial sehingga petani dapat melanjutkan aktivitas usaha taninya setelah mengalami kerugian dan tidak perlu berutang kepada tengkulak.
- **Bantuan Pangan Non-Tunai:** Bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
- **Biodiversity/Biodiversitas/Keanekaragaman Hayati:** Keanekaragaman diantara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya, serta kompleks ekologi yang menjadi bagiannya; ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem.
- **Bera:** Jeda waktu agar tanah bisa pulih dan memperbaiki kesuburannya secara alami. Selama periode ini, tanah dibiarkan istirahat tanpa ditanami atau diolah.
- **Circular Economy/Ekonomi Sirkular:** Sebuah model produksi dan konsumsi yang melibatkan kegiatan berbagi, menyewa, menggunakan kembali, memperbaiki, memugar, dan mendaur ulang bahan serta produk yang sudah ada selama mungkin.
- **Cold Storage:** Ruang atau gudang yang dirancang khusus untuk menyimpan produk yang memerlukan suhu rendah agar tidak mudah rusak dan kualitasnya tetap terjaga. Fungsinya untuk memperpanjang masa simpan, memperlambat proses pembusukan, dan mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga produk tetap segar dan aman hingga sampai ke konsumen.

- **Cold Chain:** Sistem logistik yang menjaga suhu produk tetap terkontrol dari produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Sistem ini sangat penting untuk produk yang mudah rusak seperti makanan segar, untuk memastikan kualitas dan keamanannya tetap terjaga
- **Crop Rotation/Rotasi Tanaman:** Praktik menanam berbagai tanaman secara berurutan pada sebidang tanah yang sama untuk meningkatkan kesehatan tanah, mengoptimalkan nutrisi dalam tanah, dan memerangi tekanan hama dan gulma.
- **Customary Law/Hukum Adat:** Seperangkat adat istiadat, praktik, dan kepercayaan yang diterima sebagai aturan perilaku wajib oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- **Deforestasi:** Perubahan tutupan lahan dari yang semula berhutan menjadi tidak berhutan.
- **Difabel:** Sebutan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat menyebabkan hambatan dalam berinteraksi secara penuh dan efektif dengan lingkungan.
- **Diversifikasi:** Strategi untuk menganekaragamkan atau memecah investasi, produk, atau usaha ke berbagai jenis untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu hal saja.
- **Duty Bearer/Pemangku Tanggung Jawab:** Para aktor yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab khusus untuk menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia serta menahan diri dari pelanggaran hak asasi manusia.
- **Food Estate:** Pengembangan pangan dalam skala luas yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.
- **Food Security/Ketahanan Pangan:** Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- **Food Sovereignty/Kedaulatan Pangan:** Hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri, dengan memprioritaskan pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode berkelanjutan. Hal ini memberikan kendali kepada komunitas lokal atas produksi dan distribusi pangan mereka, dengan menekankan peran petani lokal dan keluarga daripada korporasi besar dan pasar. Prinsip-prinsip utama meliputi hak atas pangan, akses terhadap tanah, air, benih, dan kemampuan untuk menerapkan praktik berkelanjutan.
- **Food Supply Chain/Rantai Pasok Pangan:** Sebuah sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas dan pelaku yang membawa makanan dari tahap produksi hingga konsumsi, serta pembuangan limbahnya. Tahapan dalam rantai pasok pangan mencakup: produksi; penyimpanan dan distribusi; pengolahan dan pengemasan; serta penjualan dan pasar.
- **Food Waste:** Makanan yang layak dikonsumsi tetapi terbuang dan tidak dimakan di sepanjang rantai pasokan makanan, mulai dari tingkat ritel hingga rumah tangga. Ini mencakup makanan yang masih bagus tetapi dibuang karena penampilan, makanan yang mendekati atau melewati tanggal "terbaik sebelum," atau makanan sisa dari piring makan yang tidak dihabiskan.

- **Fortifikasi:** Proses penambahan zat gizi (umumnya vitamin dan mineral) ke dalam makanan untuk meningkatkan kandungan nutrisinya dan mengatasi kekurangan gizi pada suatu populasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara luas melalui bahan pangan pokok seperti tepung, garam, susu, dan minyak nabati, tanpa mengubah rasa atau bau makanan.
- **Garis Kemiskinan Makanan (GKM):** Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk membeli kebutuhan pangan pokok setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. GKM merupakan salah satu komponen Garis Kemiskinan (GK) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat kemiskinan.
- **Gizi Buruk:** Kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan energi, protein, dan zat gizi penting lainnya yang cukup untuk fungsi dan pertumbuhan optimal, terutama pada anak-anak. Kondisi ini seringkali ditandai dengan berat badan yang sangat rendah untuk tinggi badan atau usia, pertumbuhan terhambat, serta gejala klinis seperti kurus kering atau pembengkakan pada tubuh.
- **Gross Tonnage (GT):** Ukuran volume total semua ruang internal di dalam kapal, termasuk ruang mesin dan semua ruangan tertutup lainnya. Ini bukanlah ukuran berat, melainkan perhitungan volumetrik yang digunakan untuk tujuan administratif seperti menentukan biaya pelabuhan, biaya registrasi, dan aturan keselamatan kapal.
- **Hortikultura/Horticulture:** Seni menanam tanaman, buah, sayuran, dan hias atau ilmu pertanian yang berkaitan dengan pembudidayaan kebun, termasuk penanaman tanaman, sayuran, buah, bunga, dan Semak serta pohon hias.
- **Indeks Harga Pangan:** Indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
- **Intersectionality/Interseksionalitas:** Sebuah konsep yang mengakui bahwa setiap individu memiliki beragam identitas, membentuk identitas interseksional yang menghadapi tantangan unik pada persinggungan dari identitas-identitas tersebut.
- **Impor:** Kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara. Kegiatan ini merupakan bagian dari perdagangan internasional di mana suatu negara membeli produk yang diproduksi di negara lain. Proses ini biasanya melibatkan pembayaran bea cukai dan pengurusan administrasi lainnya untuk memastikan barang dapat diedarkan secara legal di dalam negeri.
- **Junk Food:** Makanan yang tinggi kalori, gula, garam, dan lemak jenuh, tetapi sangat rendah nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat.
- **Kawasan Hutan:** Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan ini terbagi dalam empat kategori, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus.

- **Kesehatan Reproduksi:** Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan. Ini berarti seseorang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kesejahteraan mental dan sosial yang berkaitan dengan organ reproduksinya, serta mampu menjalani kehidupan seksual yang aman dan bertanggung jawab.
- **Kelayakan Pangan:** Kondisi di mana produk pangan tidak mengalami kerusakan, kebusukan, tercemar, atau terurai. Dalam konteks hygiene rantai pangan (misalnya peternakan), kelayakan pangan ("*food suitability*") diartikan sebagai jaminan agar bahan makanan dapat diterima untuk konsumsi manusia menurut kebutuhannya.
- **Komoditas:** barang dagangan utama yang dapat diperjualbelikan secara luas, bersifat standar, dan bisa saling menggantikan (*fungible*). Komoditas umumnya berupa bahan mentah seperti komoditas lunak (hasil pertanian dan peternakan) dan komoditas keras (hasil tambang dan energi).
- **Konflik Tenurial:** Berbagai bentuk perselisihan dan/atau pertentangan kepentingan, klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan di dalam kawasan hutan.
- **Land Grabbing/Perampasan Tanah:** Praktik di mana entitas eksternal, seperti perusahaan atau pemerintah asing, menguasai lahan luas tanpa persetujuan atau manfaat bagi komunitas lokal yang tinggal di lahan tersebut.
- **Makanan Terkontaminasi:** Makanan yang tercemar oleh zat asing yang berbahaya, seperti bakteri, virus, parasit, zat kimia, atau bahan fisik lainnya, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat menyebabkan penyakit. Pencemaran ini bisa terjadi secara langsung dari lingkungan atau tidak langsung dari orang, alat, dan tempat pengolahan.
- **Middlemen/Makelar/Tengkulak:** Seseorang atau organisasi yang memperoleh keuntungan dengan memperdagangkan barang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Perantara meliputi agen, broker, pedagang, pedagang eceran, grosir, distributor, dan pengecer. Mereka memperoleh keuntungan dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk pembiayaan, pembelian dalam jumlah besar, penyimpanan stok, pemecahan harga, pembagian risiko, pembentukan pasar dan stabilisasi harga, penyediaan informasi tentang produk (kepada konsumen) dan pasar (kepada produsen), penyediaan jaringan distribusi, dan pengenalan pembeli kepada penjual.
- **Monokultur:** Penanaman satu jenis tanaman pada waktu dan tempat yang bersamaan.
- **Nutrient Vulnerability/Kerawanan Gizi:** Kondisi ketika seseorang berisiko mengalami kekurangan gizi karena ketidakcukupan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti daya tahan tubuh rendah, produktivitas menurun, dan pertumbuhan yang terhambat, sehingga perlu dikendalikan melalui berbagai program, seperti pemantauan sistematis dan kampanye gizi seimbang.
- **Obesity/Obesitas:** Penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan timbunan lemak berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan.
- **Petani Gurem:** Petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap Tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

- **Perikanan Terukur:** Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis kuota, artinya jumlah tangkapan ikan dibatasi (terukur) untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan mengatur penangkapan ikan agar tidak berlebihan melalui penetapan kuota untuk berbagai pelaku usaha, industri, nelayan lokal, dan penelitian di zona perikanan terukur.
- **Phising/Penipuan Online:** bertujuan mencuri data sensitif seperti username, password, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan cara menyamar sebagai lembaga atau layanan terpercaya. Pelaku biasanya mengirimkan pesan (email, SMS, media sosial) yang berisi tautan palsu ke situs web tiruan yang terlihat asli untuk mengelabui korban agar memasukkan data mereka.
- **Produk Rekayasa Genetik (PRG):** Organisme hidup, bagian darinya, atau hasil olahannya yang memiliki susunan genetik baru yang dihasilkan dari modifikasi materi genetik menggunakan bioteknologi modern. Modifikasi ini dilakukan dengan cara menyisipkan atau memanipulasi gen untuk menciptakan karakteristik baru yang diinginkan.
- **Rantai Pasok:** Serangkaian proses, aktivitas, dan organisasi yang terkoordinasi untuk memindahkan produk atau jasa dari pemasok ke konsumen akhir. Ini mencakup semua langkah mulai dari pengadaan bahan mentah, produksi, hingga distribusi dan penjualan akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan produk sampai ke tangan pelanggan secara efisien.
- **Reforma Agraria:** Penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses terhadap tanah.
- **Resiliensi Pangan:** Kemampuan suatu sistem atau wilayah untuk menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi penduduknya secara berkelanjutan, bahkan saat menghadapi gangguan atau tekanan seperti bencana, krisis ekonomi, atau perubahan iklim. Ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari guncangan tersebut, serta memastikan ketersediaan pangan dalam jangka panjang.
- **Rights Holder/Pemangku Hak Asasi:** Individu atau kelompok sosial yang memiliki hak-hak tertentu terkait dengan pemangku kewajiban tertentu. Secara umum, semua manusia adalah pemegang hak berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks tertentu, seringkali terdapat kelompok sosial (perempuan/anak perempuan, etnis minoritas, masyarakat adat, migran, dan pemuda) tertentu yang hak asasi manusianya belum sepenuhnya terwujud, dihormati, atau dilindungi.
- **Sertifikasi Benih:** Benih yang telah melalui proses produksi dan pengawasan ketat sesuai sistem sertifikasi, sehingga terjamin kemurnian genetik dan mutunya. Proses ini memastikan benih memenuhi standar kualitas, baik di lapangan maupun di laboratorium, yang mencakup standar lapangan dan laboratorium untuk setiap komoditas dan kelas benih yang ditentukan.
- **Social Forestry/Perhutanan Sosial:** Berbagai strategi pengelolaan hutan yang berfokus pada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pohon dan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk pangan, pakan ternak, kayu, lapangan kerja dan pendapatan, serta lingkungan.

- **Stunting:** Gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.
- **Subsidi:** Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, yayasan, atau lembaga kepada individu, perusahaan, atau masyarakat untuk meringankan beban atau mendukung tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Bantuan ini bisa berupa uang tunai langsung atau tidak langsung, seperti pengurangan pajak atau penetapan harga yang lebih rendah untuk produk tertentu
- **Subsistence Farming/Pertanian Subsisten:** Kegiatan pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan pangan yang sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga petani itu sendiri. Pangan yang dihasilkan menjadi sumber utama atau signifikan bagi kebutuhan rumah tangga petani, dengan sedikit atau bahkan tanpa surplus yang tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.
- **Swasembada Pangan:** Indikator ketahanan pangan sebuah negara. Swasembada pangan terjadi ketika produksi pangan atau kemampuan menyediakan pangan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri atau menggunakan indikator produksi suatu komoditas.
- **Ultra-Processed Food/Makanan Ultra Proses:** Terdiri dari camilan, minuman, makanan siap saji, dan berbagai jenis produk lainnya yang sebagian besar atau seluruhnya diformulasikan dari zat yang diekstrak dari makanan atau berasal dari komponen makanan. Makanan ultra proses dimungkinkan melalui penggunaan berbagai jenis zat aditif, termasuk yang imitasi atau meningkatkan kualitas sensoris makanan atau olahan kuliner yang terbuat dari makanan.
- **Varietas Lokal:** Varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta dimiliki oleh masyarakat dan dikuasai oleh negara.





FIAN
INDONESIA